



PUTUSAN
Nomor 16-07/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Abdul Aziz;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Kelapa Gading Raya Blok Lantana Nomor 4,
RT. 091, RW. 017, Kelurahan Talng Kelapa,
Kecamatan Alang-Alang Lebar Sumatera Selatan;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PILEG-DPD/2014, bertanggal 12 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Arfa Gunawan, S.H.; Eddi Mulyono, S.H.; Rozy Fahmi, S.H.; dan Aulia Kosasih, S.H.;** masing-masing Advokat, yang berlatar di Jalan Kebagusan Raya Nomor 17A, Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1153/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., ST., Dr. Absar Kartabrata,



SH., MH., Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., MH., Syafran Riyadi, SH., Dedy Mulyana, SH., MH., Subagio Aridarmo, SH., Rieke Savitri, SH., Muhammad Ridwan Saleh, Sh., Arif Efendi, SH., Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH., Abdul Qodir, SH., Muhamad Hikmat Sudiadi, SH., KM Ibnu Shina Zaenudin, SH., Arie Achmad, SH., Guntoro, SH., MH., Muchammad Alfarisi, SH., M.Hum., Moh. Agus Riza Hufaida, SH., dan Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., adalah para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Bawaslu RI;
 Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.24 WIB sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 15-1.c/PAN.MK/2014 tanggal 12 Mei 2014 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 16-07/PHPU.DPD/XII/2014, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:



I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah



- dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.



III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru.

Bahwa kekeliruan penghitungan suara tersebut disebabkan adanya praktek penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU tingkat kabupaten/Kota. Praktek penggelembungan suara tersebut berdampak secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan pihak lain, yaitu SISKAR MARLENI, S.E., M. Si..

Bahwa akibat adanya penggelembungan suara tersebut menimbulkan selisih suara yang seharusnya diperoleh Pemohon dengan hasil rekapitulasi KPU Pusat. Adapun uraian penggelembungan suara tersebut terjadi di berbagai tempat sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

4.1.1. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Bahwa Pemohon telah dirugikan perolehan suaranya dalam perhitungan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 20 April 2014 (Bukti P-1) dan Perolehan Suara di Kabupaten Pemohon Ogan Komering Ilir tanggal 21 April 2014 (Bukti P-2)

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara 20 April 2014	Perolehan Suara 21 April 2014	Selisih
1.	Abdul Aziz, SH	23.100	23.100	-
2.	Siska Marleni, SE., Msi	16.116	29.279	13.163 (menggelembung)

Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional karena KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan perubahan data secara sepihak yang berbeda jauh dari hasil yang sebenarnya. Berdasarkan hasil pleno resmi yang dilakukan oleh Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 20 April 2014 diketahui bahwa calon atas nama **SISKAR MARLENI, S.E., M.Si.** memiliki suara sejumlah 16.116 suara. Namun kemudian keesokan harinya (21 April 2014) **secara sepihak tanpa melalui mekanisme pleno, KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir**



merubah hasil penghitungan suara atas nama **SISKA MARLENI, S.E., M.Si.** menjadi memiliki suara sejumlah **29.278** suara sehingga menggelembung sebanyak 13.163 suara. Atas tindakan tersebut Pemohon sangat dirugikan karena jelas telah terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

4.1.2. KABUPATEN MUSI RAWAS

Bahwa Pemohon telah dirugikan perolehan suaranya dalam perhitungan yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

Tabel 2 . Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Musi Rawas tanggal 22 April 2014 (Bukti P-3) dan Penghitungan Ulang Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Musi Rawas tanggal 9 Mei 2014(Bukti P-4)

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara 22 April 2014	Perolehan Suara 9 Mei 2014	Selisih
1.	Abdul Aziz, SH	14.616	17.190	2574 (Bertambah)
2.	Siska Marleni, SE., Msi	21.093	19.885	-1208 (berkurang)

Bahwa berdasarkan Penghitungan ulang di Kabupaten Musi Rawas tanggal 9 Mei 2014 ditetapkan perolehan suara **SISKA MARLENI, S.E., M.Si.** adalah sebanyak 19.885, namun seharusnya perolehan suara **SISKA MARLENI, S.E., M.Si.** adalah sebesar 19.765 suara, karena KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan perhitungan didasarkan pada data C-1 yang tidak sah (palsu). Pemalsuan data tersebut adalah berupa dimasukkannya hasil perhitungan suara di TPS 06 Desa Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas. Faktanya di TPS 06 dimaksud tidak pernah dilakukan pemungutan suara, akan tetapi dari data C-1 yang dipalsukan tersebut tiba-tiba muncul perolehan suara **SISKA MARLENI, S.E., M.Si.** sebanyak 120 suara. Hal tersebut merupakan bukti adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Musi Rawas secara terstruktur dan sistematis.



Tabel 3. Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan data C1 Yang Tidak Sah (Palsu) Kecamatan Karang Jaya, Desa Suka Menang TPS 06. Bukti P-5

Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional karena seharusnya perolehan suara yang dimiliki oleh saudari **SISKA MARLENI, S.E., M.Si.** seharusnya tidak mencapai 19.885 suara, melainkan 19.765 suara. Pemohon pun mengetahui bahwa data yang digunakan sebagai sumber data untuk memperoleh angka-angka tersebut berdasarkan data yang tidak sah yakni data C-1 dalam bentuk *fotocopy*. Fakta lainnya yang juga menguatkan dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah Bawaslu RI telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan Perhitungan Ulang suara di Kabupaten Musi Rawas. Dampak lainnya dari telah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, massif, dan sistematis di atas adalah dengan adanya rekomendasi Bawaslu RI tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah menonaktifkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Nomor 78/KPU Prov-006/V/2014. KPU Kabupaten Musi Rawas dinonaktifkan dan tugasnya diambil alih oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Adanya kenyataan tersebut dan penggunaan data C-1 yang berbentuk *fotocopy* (tidak sah) adalah merupakan kerugian konstitusional yang luar biasa dialami oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah dirugikan perolehan suaranya dalam penghitungan yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional karena data perolehan suara di Kabupaten Musi Rawas adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Bahwa sebenarnya Pemohon memiliki keunggulan jauh dibandingkan Siska Marleni, S.E., M.Si. Kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon adalah penggunaan data C-1 dalam bentuk *fotocopy* dan ketika Pemohon

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	Perolehan Suara seharusnya	Selisih	Perolehan suara yang seharusnya dalam penghitungan ulang Kabupaten Musi Rawas
1.	Abdul Aziz, SH	0	0	0	17.190
2.	Siska Marleni, SE., Msi	120	0	-120 (berkurang)	19.765



melakukan konfirmasi atas data yang tak berdasar tersebut ternyata Bawaslu Provinsi telah bertindak diam/lalai (tidak menjalankan tugas, kewenangan, dan fungsinya) sebagaimana diamanatkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas kerugian konstitusional yang terjadi secara terstruktur, massif, dan sistematis terhadap Pemohon, maka Pemohon telah memasukkan gugatan tertulis kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) pada tanggal 28 April 2014.

4.1.3. KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional karena data perolehan suara di Kabupaten Musi Banyuasin adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bahwa sebenarnya Pemohon memiliki keunggulan jauh dibandingkan Siska Marleni, S.E., M.Si. Bawaslu pun telah menindaklanjuti laporan atas kecurangan yang terjadi dan merugikan Pemohon dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 0599/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei 2014. Adapun hasil dari rekomendasi tersebut adalah:

1. Diteruskan kepada KPU untuk melakukan penghitungan terhadap seluruh C-1 Plano hologram untuk perolehan suara Calon Anggota DPD dari seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir.
2. Diteruskan untuk diproses dugaan terjadinya pidana Pemilu
3. Diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Fakta ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, masif dan sistematis yang merugikan Pemohon.

Tabel 4. Perolehan Suara Pemohon di Kabupaten Musi Banyuasin dan Penghitungan Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Penghitungan data C 1 scan oleh Pemohon (Data C1 scan www.kpu.go.id) (Bukti P-6)



No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin	Perolehan Suara Berdasarkan Penghitungan data C 1 scan oleh pemohon (Data C1 scan www.kpu.go.id)	Selisih
1.	Abdul Aziz, SH	16.614	14.935	-1679
2.	Siska Marleni, SE., Msi	47.473	41.245	-6.228

Bahwa berdasarkan perbandingan hasil rekapitulasi antara KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan C1 scan yang diperoleh dari website resmi KPU (www.kpu.go.id) maka perolehan suara saudari Siska Marleni, S.E., M.Si seharusnya berkurang sebanyak 6228 suara, sehingga total perolehan suara saudari Siska Marleni, S.E., M.Si. seharusnya sebanyak 41.245, dan perolehan suara pemohon seharusnya berkurang sebanyak 1679 suara, sehingga total perolehan suara pemohon seharusnya sebanyak 14.935 suara.

1.2 PEROLEHAN SUARA SEHARUSNYA PEMOHON

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jumlah suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah sebanyak 222.250 suara. Adapun detilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perolehan Suara Seharusnya Pemohon

No. Urut	Nama Calon DPD	Perolehan Suara berdasarkan SK KPU Nomor 411/Kpts/KPU /TAHUN 2014	Selisih Suara di Kabupaten Ogan Komering Ilir	Selisih Suara di Kabupaten Musi Rpawas, Kecamatan Karang Jaya, Desa Suka Menang TPS 06	Selisih Suara di Kabupaten Musi Banyuasin	Selisih Suara di Kabupaten Lubuk Linggau	Total Seharusnya Suara
1	Abdul Aziz	221.355	23.100 (tetap)	0	-1679	+100	219.776
22	Siska Marleni	221.444	- 13.163 (berkurang)	-120	-6.228	Tetap	201.933



Bahwa berdasarkan perhitungan selisih perolehan suara diatas, maka seharusnya peringkat suara sah Pemohon berada dalam urutan 4 (empat) dan Siska Marleni, S.E., M.Si. berada dalam urutan 5 (lima).

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sepanjang tentang Rekapitulasi dan Hasil Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan untuk nama calon Abdul Aziz, SH dan Siska Marleni, S.E, M.Si.;
- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil perolehan suara sah untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Calon Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dengan perolehan suara sebesar 219.776 suara;
- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil perolehan suara sah untuk Siska Marleni, S.E, M.Si. dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Calon Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dengan perolehan suara sebesar 201.933 suara;
- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan peringkat suara sah untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Calon Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan adalah ke-4 (empat);
- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan peringkat suara sah untuk Siska Marleni, S.E, M.Si. dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Calon Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan adalah ke-5 (lima);
- Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Siska Marleni, S.E., M.Si. sebagai Calon Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan karena telah melakukan pelanggaran pemilu yaitu memanipulasi hasil penghitungan suara secara masif dan sistematis;



- Memerintahkan Termohon untuk melaporkan Siska Marleni, S.E., M.Si. Calon Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak-pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia karena telah melakukan pelanggaran pemilu yaitu memanipulasi hasil penghitungan suara secara masif dan sistematis;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Data Pleno Kabupaten OKI 201 April 2014;
2. Bukti P-2 : Data Pleno Kabupaten OKI 21 April 2014;
3. Bukti P-3 : Data Perolehan Suara Calon anggota DPD Kabupaten Musirawas Model DC1 DPD, 22 April 2014;
4. Bukti P-4 : Data Perolehan Suara Calon Anggota DPD Kabupaten Musirawas Model DC1 DPD, 9 Mei 2014;
5. Bukti P-5 : Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPD Kabupaten Musirawas Model D1 DPD Kecamatan Karang Jaya;
6. Bukti P-6 : C-1 scan Website KPU Kabupaten Musi Banyuasin
7. Bukti P-7 : Data Model DB1 Kota Lubuk Linggau
8. Bukti P-8 : Data Hasil Rekapitulasi Suara Provinsi Model DC 1 DPD

Selain itu, Pemohon mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Samsudin
 - Bahwa ketika Pemilu saksi adalah saksi calon Anggota DPD Aidil Fitri Syah.
 - Pada rapat pleno saksi adalah saksi satu-satunya untuk DPD di Kabupaten OKI Sumatera Selatan;



- Bahwa bpada tanggal 20 April, hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Kabupaten OKI sudah deal dan ditandatangani oleh hanya saksi sendiri san lima orang anggota KPU;
- Pada hari senin, saksi ditelepon oleh KPU OKI untuk menandatangani lagi, dan tanda tangan untuk kedua kalinya tersebut sudah ada dua saksi, padahal hari Minggu rapat pleno itu hanya saksi sendiri sebagai saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan pertama dan kedua perolehan suara Abdul Azis tetap tidak berubah;

2. Fitriani:

- Saksi adalah jurnalis TVRI Sumsel untuk melakukan peliputan waktu acara rapat Pleno terbuka di Kabupaten OKI;
- Pada saat melakukan peliputan terjadi kejanggalan;
- Bahwa pada saat kegiatan rekapitulasi untuk tingkat DPD berlangsung, hasil yang terekam dan terlihat pada kamera dan handycam atau video saksi adalah benar seperti yang dikatakan saksi Samsudin, yang hadir sebagai saksi untuk DPD adalah Samsudin sendiri, namun pada hasil *print-out* dari KPU keesokan harinya, Saksi bertambah lagi menjadi 2 orang;
- Bahwa hasil perolehan suara pada rapat Pleno tersebut yang terekam oleh video saksi, ada perubahan perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 22, atas nama Siska Marleni, pada hasil rapat Pleno tersebut perolehan suaranya sebanyak 16.162 suara, namun keesokan harinya, dari hasil print-out KPU berubah yaitu menjadi 29.297;

3. Haryono

- Bahwa Di TPS 06, Desa Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, dari 28 calon DPD, hanya 4 orang yang memperoleh suara, selebihnya tidak mendapatkan suara;
- Abdul Azis tidak memperoleh suara;
- Untuk Calon Nomor 22 mendapat 120 suara;
- Hal tersebut banyak terjadi di TPS, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menjadi saksi pada tingkat Provinsi;
- Bahwa atas rekomendasi Bawaslu, di Kabupaten Musi Rawas diperintahkan untuk melakukan penghitungan suara ulang C-1 Plano seluruh TPS di Kabupaten Musi Rawas;



- Saksi tidak mengetahui apakah perolehan suara Abdul Aziz meningkat atau menurun karena saksi tidak mempunyai data;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara saksi dan saksi yang lainnya mengajukan protes;
- Bahwa untuk Desa Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya, penghitungan suara ulangnya bukan dari C-1 Plano, dan bukan dari C-1 tembus sebagaimana yang diperintahkan oleh Bawaslu RI, namun berdsarkan C-1 fotokopi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh



Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon.

3. Dengan demikian, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

II. Dalam Pokok Permohonan

4. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon.
5. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
6. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.
8. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

III. Petitum



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-DPD-Sumsel-1 sampai dengan T-DPD-Sumsel-16 dan bukti T-1. Musi Banyuasain 1 sampai dengan T-1 Musi Banyuasin (13) dan sebagai berikut:

Untuk Bukti DPD Sumsel

1. Bukti T-1 : Surat Bawaslu RI Nomor : 0478/Bawaslu/V/2014 Tanggal 2 Mei 2014 Perihal Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
2. Bukti T-2 : Surat KPU RI Nomor: 374/KPU/V/2014 Tanggal 3 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Bawaslu
3. Bukti T-3 : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 078/KPTS/KPU.Prov-006/V/2014 Tanggal 3 Mei 2014 Tentang Penonaktifan Sementara dan Pengambilalihan Tugas KPU Kabupaten Musi Rawas oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam proses Rekapitulasi ulang penghitungan perolehan suara parpol dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Musi Rawas pada seluruh PPS di Kabupaten Musi Rawas



4. Bukti T-4 : Berita Acara Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu anggota DPR dan DPD tahun 2014 (Model DC)
5. Bukti T-5 : Model Formulir DC1 DPD tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan setiap Kabupaten di tingkat Provinsi dalam pemilihan umum anggota DPD Provinsi. (perbaikan)
6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor : 178/BA/KPU.Prov-006/IV/2014 Tentang Pembukaan Kotak Dokumen DAI Seiuruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering ilir
7. Bukti T-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon anggota DPD dari setiap Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 (Perbaikan) Kabupaten OKI
8. Bukti T-8 : Model DB1 DPD (perbaikan) Kabupaten OKI
9. Bukti T-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Profinsi, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC)
10. Bukti T-10 : Model DC1 DPD tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat provinsi DPD tahun 2014
11. Bukti T-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon anggota DPD di Tingkat Provinsi dalam Pemilu tahun 2014 (Model DB) Kabupaten Musi Rawas
12. Bukti T-12 : Model DB1 DPD Kabupaten Musi Rawas
13. Bukti T-13 : Model DB1 DPD (perbaikan) Kabupaten Musi Rawas
14. Bukti T-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
15. Bukti T-15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon anggota DPD dari setiap



Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 Kabupaten OKI tgl 20-4-2014

16. Bukti T-16 : Model DB1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon anggota DPD dari setiap Kecamatan dalam Pemilu tahun 2014 Kabupaten OKI DPD Kabupaten OKI tgl 20-4-2014

Untuk Bukti Musi Banyuasin

1. Bukti T-I.1 : DB-1 Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel
2. Bukti T-I.2 : DA-1 Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin
3. Bukti T-I.3 : DA-1 Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin
4. Bukti T-I.4 : DA-1 Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin
5. Bukti T-I.5 : DA-1 Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin
6. Bukti T-I.6 : DA-1 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin
7. Bukti T-I.7 : DA-1 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin
8. Bukti T-I.8 : DA-1 Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin
9. Bukti T-I.9 : DA-1 Kec. Plakat Tinggi Kab. Musi Banyuasin
10. Bukti T-I.10 : DA-1 Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin
11. Bukti T-I.11 : DA-1 Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin
12. Bukti T-I.12 : DA-1 Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin
13. Bukti T-I.13 : DA-1 Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Permohonan

- 1.1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 1.2. Bahwa seluruh posita Pemohon di dalam pokok permohonan kabur (*Obscure Libel*) karena Pemohon tidak menyandingkan perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan versi Pemohon dan Termohon, sehingga penghitungan yang dilakukan Pemohon di dalam



keberatannya tidak menunjukkan selisih perolehan suara, yang sesungguhnya selisih perolehan suara adalah pokok permasalahan di dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

1.3. Perolehan Suara di Kabupaten Ogan Komering Ilir

1.3.1. Bahwa keberatan Pemohon mengenai penghitungan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait pada Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak berdasar, karena Pemohon dalam dalil keberatannya hanya mempersoalkan penghitungan pada tingkat KPUD Kabupaten Ogan Komering Ilir (dokumen model DB-1);

1.3.2. Bahwa Pemohon di dalam permohonan tidak tuntas membahas proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pada Kabupaten Ogan Komering ilir, dimana Pemohon tidak membahas proses rekapitulasi di tingkat KPUD Provinsi Sumatera Selatan;

1.3.3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Sumatera Selatan, proses rekapitulasi penghitungan suara untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tingkat rekapitulasi KPUD Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan dengan menghitung kembali seluruh Dokumen Model DA-1 di seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

1.3.4. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Ogan Komering Ilir apabila disandingkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Pihak Terkait	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Abdul Azis, S.H.	23.299	23.100	PT.1 s/d PT.4
2.	Siska Marleni, S.E., Msi.	29.791	16.116	

Keterangan :

- Kolom 1 adalah nomor, Kolom 2 adalah nama calon anggota DPD, kolom 3 adalah Perolehan Suara berdasarkan rekapitulasi di KPUD Provinsi Sumatera Selatan (DC-1), Kolom 4 adalah Perolehan Suara berdasarkan rekapitulasi di KPUD Kabupaten Ogan Komering Ilir (DB-1).*



2. Kolom 5 adalah penomoran bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait.
3. Berikut penjelasan alat bukti yang disampaikan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud kolom 5 dalam tabel di atas :

PT.1. Dokumen model DC-1

PT.2. Berita Acara Nomor 178/BA/KPU.Prov-006/IV/2014 tentang Pembukaan kotak dokumen DA-1 Seluruh Kecamatan kabupaten Ogan Komering Ilir

PT.3. Berita Acara tentang Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2014

PT.4. Dokumen Model DB-1

1.4. Perolehan Suara di Kabupaten Musi Rawas

Bahwa keberatan Pemohon dalam dalil permohonan Nomor 4.1.2 mengenai rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Musi Rawas sangat tidak jelas (*Obscure Libel*), karena Pemohon tidak dapat memberikan penghitungan rekapitulasi perolehan suara yang jelas menurut Pemohon, sehingga Pemohon hanya berdasarkan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

1.5. Permohonan Pemohon pada rekapitulasi di Kabupaten Musi Banyuasin

Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon Nomor 4.1.3 mengenai Kabupaten Musi Banyuasin sangat tidak jelas (*Obscure Libel*), karena Pemohon tidak dapat memberikan penghitungan rekapitulasi perolehan suara yang jelas menurut Pemohon, sehingga Pemohon hanya berdasarkan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

1.6. Bahwa Permohonan Pemohon semakin kabur (*Obscure Libel*), dan tidak berdasar, oleh karena Pemohon di dalam petitumnya yang meminta ditetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon sebesar 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) tanpa ada penghitungan dan persandingan tabel yang jelas di dalam positanya;

1.7. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil di atas, Pihak Terkait mengajukan alat bukti antara lain :

PT.1. Dokumen model DC-1



- PT.2. *Berita Acara Nomor 178/BA/KPU.Prov-006/IV/2014 tentang Pembukaan kotak dokumen DA-1 Seluruh Kecamatan kabupaten Ogan Komering Ilir*
- PT.3. *Berita Acara tentang Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2014*
- PT.4. *Dokumen Model DB-1 Kabupaten Ogan Komering Ilir*
- PT.5. *Keputusan KPU No. 411/KPTS/KPU/2014*
- PT.6. *Keputusan KPU No. 417/KPTS/KPU/2014*
- PT.7. *Berita Acara Model DC*
- PT.8. *Dokumen Model DB-1 kabupaten Musi Rawas*
- PT.9. *Surat BAWASLU No. 0478/Bawaslu/V/2014*
- PT.10. *Surat KPU No. 374/KPU/V/2014 perihal Rekomendasi BAWASLU kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan*
- PT.11. *SK KPU No. 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD*
- PT.12. *KTP Pihak Terkait*
- PT.13. *Dokumen model E-1 DPD*
- PT.14. *Dokumen model E-3 DPD*
- PT.15. *Berita Acara Penundaan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan*
- PT.16. *Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2014*

1.8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak terkait menolak seluruh permohonan di dalam pokok permohonan Pemohon, sehingga sangat berdasarkan hukum agar permohonan keberatan Pemohon dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

II. **Petitum**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan, sepanjang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-16 sebagai berikut:

1. Bukti PT.1. : Dokumen model DC-1
2. Bukti PT.2. : Berita Acara Nomor 178/BA/KPU.Prov-006/IV/2014 tentang Pembukaan kotak dokumen DA-1 Seluruh Kecamatan kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bukti PT.3. : Berita Acara tentang Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Tahun 2014
4. Bukti PT.4. : Dokumen Model DB-1 Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Bukti PT.5. : Keputusan KPU No. 411/KPTS/KPU/2014
6. Bukti PT.6. : Keputusan KPU No. 417/KPTS/KPU/2014
7. Bukti PT.7. : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014
8. Bukti PT.8. : Dokumen Model DB-1 DPD Kabupaten Musi Rawas
9. Bukti PT.9. : Surat BAWASLU No. 0478/Bawaslu/V/2014



10. Bukti PT.10. : Surat KPU Nomor 374/KPU/V/2014 perihal Rekomendasi BAWASLU kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan
11. Bukti PT.11. : SK KPU Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu Tahun 2014
12. Bukti PT.12. : KTP Pihak Terkait
13. Bukti PT.13. : Dokumen model E-1 DPD
14. Bukti PT.14. : Dokumen model E-3 DPD
15. Bukti PT.15. : Berita Acara Penundaan Rapat Pleno Penyelesaian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPS Se-Kabupaten Musi Rawas Dan Perbaikan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumsel Pada Pemilu 2014
16. Bukti PT.16. : Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2014, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sulaeman:

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di KPU Kabupaten Musi Banyu Asin dan di KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa di KPU Musi Banyuasin tidak ada masalah;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu meminta untuk membuka kota DA-1, dan hal tersebut sudah dilaksanakan yang dituangkan dalam berita acara;
- KPU Musi Rawas telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan suara ulang;

2. Achmad Marzuki:

- Saksi adalah calon anggota DPD Sumatera Selatan Nomor Urut 17 di KPU Provinsi dan di KPU Pusat;
- Hasil perolehan suara Pihak Terkait merupakan hasil penghitungan setelah ada rekomendasi dari Panwas;

3. Sapran Suprano:



- Bahwa saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan dari awal sampai akhir;
- Ada penghitungan ulang DA-1, hasilnya kembali kepada hasil penghitungan pertama;
- Suara Pemohon jadi bertambah;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan tertulis bertanggal 6 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Rapat Pleno di KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 23 April 2014 dan tanggal 24 April 2014. Salah satu laporan supervisi tersebut berbentuk Video yang merekam jalannya Rapat Pleno di KPU Provinsi. Video yang direkam Bawaslu tersebut dapat menjadi bukti untuk memperkuat keterangan Bawaslu yang akan dijabarkan selanjutnya;
2. Bahwa Bawaslu melakukan supervisi terhadap penghitungan ulang C1 Plano DPR dan DPD dari seluruh TPS di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 5-7 Mei 2014 sekaligus supervisi terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor ke Bawaslu yang dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi melalui surat nomor 0478/Bawaslu/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 terkait Penghitungan Ulang terhadap C1 Plano di Kabupaten Musi Rawas;
4. Bahwa Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi melalui surat Nomor 0599/Bawaslu/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014 perihal tindak lanjut laporan Nomor 101 dan 124/LP/PILEG/IV/2014 untuk melakukan penghitungan ulang terhadap C1 Plano dari seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin sebagaimana surat;
5. Bahwa terhadap Kabupaten Musi Rawas, Bawaslu dapat memberikan keterangan sebagai berikut:



- a. Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi melalui surat nomor 0478/Bawaslu/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 terkait Penghitungan Ulang terhadap C1 Plano di Kabupaten Musi Rawas;
- b. Bahwa terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tersebut dan didapatkan hasil pengawasan berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0115/Bawaslu/Sumsel/VI/2014, tertanggal 6 Mei 2014, sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi Sumatera Selatan mengambil alih tugas KPU Kabupaten Musi Rawas yang dinonaktifkan sementara;
 - 2) Dalam penghitungan ulang C1 Plano ditemukan adanya C1 Plano yang hilang sebagai berikut:
 - a) Kecamatan Selangit memiliki 41 TPS, Jumlah C1 Plano DPR RI yang ditemukan 26 Lembar. 15 Lembar C1 Plano DPR RI hilang;
 - b) Kecamatan Sumber Harta memiliki 47 TPS, Jumlah C1 Plano DPR RI yang ditemukan 40 Lembar. 7 Lembar C1 Plano DPR RI hilang;
 - c) Kecamatan Tuah Negeri memiliki 59 TPS, Jumlah C1 Plano DPR RI yang ditemukan 49 Lembar. 10 Lembar C1 Plano DPR RI hilang;
 - d) Kecamatan Rawas Ilir memiliki 66 TPS, Jumlah C1 Plano DPD RI yang ditemukan 58 Lembar. 8 Lembar C1 Plano DPD RI hilang;
 - e) Kecamatan Muara Beliti memiliki 52 TPS, Jumlah C1 Plano DPD RI yang ditemukan 46 Lembar. 6 Lembar C1 Plano DPD RI hilang;
 - f) Kecamatan Jaya Loka memiliki 34 TPS, Jumlah C1 Plano DPD RI yang ditemukan 28 Lembar. 6 Lembar C1 Plano DPD RI hilang;
 - 3) Bahwa terhadap hilang C1 Plano, Bawaslu menemukan fakta penghitungan ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan secara maksimal dan sempurna, dimana 32 C1 Plano DPR RI dan 20 C1 DPD RI hilang;
 - 4) Bahwa dalam hal adanya C1 Plano yang hilang, Bawaslu berpandangan seharusnya dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara di 52 TPS yang hilang C1 Planonya, namun penghitungan terhadap surat suara tidak menjadi kebijakan yang diputuskan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa terhadap Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bawaslu dapat memberikan keterangan sebagai berikut:



- a. Bahwa terhadap Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bawaslu menemukan fakta adanya pembukaan kotak suara pada tanggal 21 April 2014 yang dilakukan tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, yakni tidak melalui rapat pleno. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir (menit 02:10 detik sampai dengan menit 02:48 detik pada Video Hasil Supervisi Bawaslu RI angka 00389) yang menyatakan telah terjadi perubahan angka di dalam DB1-DPD Ogan Komering Ilir yang tidak melalui Rapat Pleno yang terbuka sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir di dalam rapat pleno KPU Provinsi mengakui adanya kesalahan administrasi dalam rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 20 April 2014 (menit 04:00 detik sampai dengan menit 06:07 detik pada Video Hasil Supervisi Bawaslu RI angka 00389) sehingga dilakukan pembukaan kotak suara dan perubahan DB1 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 21 April 2014. Bawaslu berpandangan dalam hal terjadi kesalahan di dalam rapat pleno sedangkan hasil rekapitulasi sudah ditetapkan, maka perbaikan hanya bisa dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat di atasnya yakni dalam hal ini di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pembukaan kotak suara dan perubahan DB1 pada tanggal 21 April 2014 menunjukkan dugaan ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ketidakpahaman terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

(Bukti Video Hasil Supervisi Bawaslu RI angka 00389)

- c. Bahwa perbedaan Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD antara DB1-DPD berdasarkan pleno terbuka dan ditetapkan tanggal 20 April 2014 dengan DB1-DPD tanggal 21 April 2014 yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

No.Urut	Nama Calon DPD	DB1-DPD (OKI) 20 April 2014	DB1-DPD (OKI) 21 April 2014
1	Abdul Aziz	23.100	23.100



2	Abdul Aziz Kamis	28.181	12.108
3	Achmad Barnas	6.179	6.879
4	Aidil Fitri Syah	41.069	41.069
5	Alamsyah Mustomi	16.725	17.293
6	Asmawati	33.330	33.330
7	Darwin Azhar	12.984	13.308
8	Daryono	11.517	11.517
9	Endu Santoso	6.107	6.107
10	Firmansyah	4.560	4.560
11	Helmi Ibrahim	4.729	4.729
12	Hendri Zainuddin	10.544	9.752
13	Idham Khalid	6.475	6.475
14	Kartila	10.297	10.297
15	Basyir	5.387	5.387
16	Mohd.Lutfi Izzudin	6.916	7.316
17	Much.Baryadi	14.790	9.482
18	Noviarman Kailani	4.046	4.046
19	Percha Leanpuri	93.532	93.532
20	Rogayati Baidjuri	7.291	14.356
21	Shinta Paramita	0	0
22	Siska Marleni	16.162	29.278
23	Siti Farida	2.709	2.709
24	Solehun	4.760	4.760
25	Syaifudin Ali Amin	2.238	2.238
26	Syukri Zuber	6.600	6.600
27	Taufikurrohman	0	0
28	Zulkifli	1.952	1.952
Total Suara Sah		382.180	382.180

- d. Bahwa disebabkan adanya 2 versi DB1 yang berbeda antara tanggal 20 April 2014 dengan tanggal 21 April 2014, saksi-saksi peserta pemilu mengajukan keberatan pada saat pleno di KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan rekomendasi secara lisan untuk



- dilakukan rekapitulasi ulang dengan menghitung ulang DA1 dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. Bahwa pembukaan kotak suara pada tanggal 21 April 2014 yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan patut diduga sudah mengakibatkan DA1 dari seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak murni serta tidak utuh;
 - f. Bahwa DA1 yang diduga tidak murni serta tidak utuh tersebut merupakan sumber penghitungan pada saat Rekapitulasi ulang DA1 di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Ketidakhormatan dan ketidakutuhan DA1 tersebut diperkuat oleh Keterangan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengakui membuka kotak suara untuk menghitung kembali DA1 sebagaimana Bukti Video hasil supervisi Bawaslu RI. (*Bukti Video Hasil Supervisi Bawaslu RI*);
 - g. Bahwa penghitungan ulang di KPU Provinsi terhadap DA1 dari kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menimbulkan data baru yang tidak konsisten dengan DB1 tanggal 20 April 2014 dan DB1 tanggal 21 April 2014. (Bukti Video angka 00390 hasil supervisi Bawaslu RI sebagaimana terdapat dalam cakram padat/flashdisk, Bukti DB1 20 April 2014, Bukti DB1 21 April 2014, dan Bukti DC1 Provinsi);
 - h. Bahwa Bawaslu berpandangan seharusnya Rekapitulasi ulang di KPU Provinsi terhadap penghitungan ulang DA1-DPD tidak menimbulkan data baru, Rekapitulasi ulang seharusnya meluruskan dan membenarkan salah satu data (yang benar data DB1-DPD tanggal 20 April 2014 atau DB1-DPD 21 April 2014);
 - i. Bahwa ketidakkonsistenan data jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD antara DC1-DPD dengan DB1-DPD tanggal 20 April 2014, dan DC1-DPD dengan DB1-DPD tanggal 21 April 2014, ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

No.Ur ut	Nama Calon DPD	DC1-DPD Provinsi Sumatera Selatan	DB1-DPD 20 April 2014	DC1-DPD Provinsi Sumatera Selatan	DB1-DPD 21 April 2014
1	Abdul Aziz	23.299	23.100	23.299	23.100
Selisih Angka		199		199	
2	Abdul Aziz Kamis	11.883	28.181	11.883	12.108
Selisih Angka		16298		225	



3	Achmad Barnas	6.917	6.179	6.917	6.879
Selisih Angka		738		38	
4	Aidil Fitri Syah	41.652	41.069	41.652	41.069
Selisih Angka		583		583	
5	Alamsyah Mustomi	17.304	16.725	17.304	17.293
Selisih Angka		579		11	
6	Asmawati	33.147	33.330	33.147	33.330
Selisih Angka		183		183	
7	Darwin Azhar	12.055	12.984	12.055	13.308
Selisih Angka		929		1253	
8	Daryono	11.683	11.517	11.683	11.517
Selisih Angka		166		166	
9	Endu Santoso	6.004	6.107	6.004	6.107
Selisih Angka		103		103	
10	Firmansyah	4.656	4.560	4.656	4.560
Selisih Angka		96		96	
11	Helmi Ibrahim	4.835	4.729	4.835	4.729
Selisih Angka		106		106	
12	Hendri Zainuddin	10.748	10.544	10.748	9.752
Selisih Angka		194		194	
13	Idham Khalid	7.527	6.475	7.527	6.475
Selisih Angka		1052		1052	
14	Kartila	10.495	10.297	10.495	10.297
Selisih Angka		198		198	
15	Basyir	5.212	5.387	5.212	5.387
Selisih Angka		175		175	
16	Mohd.Lutfi Izzudin	7.286	6.916	7.286	7.316
Selisih Angka		370		30	
17	Much.Baryadi	9.581	14.790	9.581	9.482
Selisih Angka		5209		99	
18	Noviarman Kailani	3.879	4.046	3.879	4.046
Selisih Angka		167		167	
19	Percha Leanpuri	95.446	93.532	95.446	93.532
Selisih Angka		1914		1914	



20	Rogayati Baidjuri	14.546	7.291	14.546	14.356
Selisih Angka		7255		10	
21	Shinta Paramita	0	0	0	0
Selisih Angka		0		0	
22	Siska Marleni	29.791	16.162	29.791	29.278
Selisih Angka		13629		513	
23	Siti Farida	2.640	2.709	2.640	2.709
Selisih Angka		69		69	
24	Solehun	5.099	4.760	5.099	4.760
Selisih Angka		339		339	
25	Syaifudin Ali Amin	2.249	2.238	2.249	2.238
Selisih Angka		11		11	
26	Syukri Zuber	6.754	6.600	6.754	6.600
Selisih Angka		154		154	
27	Taufikurrohman	0	0	0	0
Selisih Angka		0		0	
28	Zulkifli	1.866	1.952	1.866	1.952
Selisih Angka		86		86	

- j. Bahwa terhadap rekapitulasi ulang dengan penghitungan ulang terhadap DA1-DPD di rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak menyelesaikan permasalahan, justru menimbulkan permasalahan baru dimana data angka yang dihasilkan tidak sesuai dengan DB1-DPD tanggal 20 April 2014 dan DB1-DPD tanggal 21 April 2014;
- k. Bahwa dengan belum selesainya permasalahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang terhadap C1 Plano dari seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin sebagaimana surat Bawaslu Nomor 0599/Bawaslu/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014 perihal tindak lanjut laporan Nomor 101 dan 124/LP/PILEG/IV/2014;
- l. Bahwa KPU pusat tidak dapat menjalankan Rekomendasi sebagaimana dimaksud surat Bawaslu sebagaimana surat Bawaslu Nomor 0599/Bawaslu/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014 perihal tindak lanjut laporan Nomor 101 dan 124/LP/PILEG/IV/2014 dikarenakan KPU Pusat harus



sudah menetapkan hasil perolehan suara secara nasional Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 9 Mei 2014;

7. Bahwa terhadap Kabupaten Musi Banyuasin, Bawaslu dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Supervisi Bawaslu antara tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan 7 Mei 2014, juga dalam rangka mengambil data C1 yang didapat dan dihimpun Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa Bawaslu diberikan data oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Soft Copy hasil Scan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Bahwa terhadap soft copy hasil scan tersebut, Bawaslu mencetak hasil scan C1-DPD dengan mesin printer untuk seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin. Bahwa terhadap cetakan C1 tersebut, Bawaslu melakukan rekapitulasi yang dilakukan oleh Staf di Biro Administrasi dan Biro TP3 Bawaslu RI;
- c. Bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan dan penilaian dengan membandingkan DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin yang diunggah di Website KPU (www.kpu.go.id) dengan rekapitulasi yang dilakukan Bawaslu terhadap seluruh C1-DPD di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Bahwa sebelum melakukan rekapitulasi terhadap C1 DPD, Bawaslu melakukan pemeriksaan kelengkapan C1 DPD yang didapatkan dan dihimpun Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan didapatkan hasil pemeriksaan kelengkapan C1-DPD sebagai berikut:

1) Kecamatan Babat Supat

Kecamatan Babat Supat terdiri atas 15 Kelurahan/Desa. Kelengkapan C1 DPD yang direkap oleh Bawaslu dari 15 Kelurahan/Desa terdiri dari:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Tanjung Kerang	11	11 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Seratus Lapan	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Supat Timur	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Supat Barat	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Tenggulang Jaya	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Suka Maju	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Gajah Mati	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)



8	Bandar Tenggara	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Tenggulang Baru	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Sumber Jaya	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Langkap	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Supat	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
13	Letang	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Babat Banyuasin	11	11 Lembar C1 DPD (Lengkap)
15	Babat Rimba Jaya	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Seluruh TPS lengkap diperoleh			

2) Kecamatan Sanga Desa

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1.	Macang Sakti (M.Sakti)	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Air balui	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Nganti	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Air Itam	1	1 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Keban I	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Keban II	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Panai	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Ngulak	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Ngulak I	10	10 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	JUD I	1	1 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	JUD II	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Penggage	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
13	Ngunang	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Ngulak II	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
15	Ngulak III	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
16	Ulak Lembang	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
17	Terusan	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
18	Tanjung Paja	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
19	Kemang	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Seluruh TPS lengkap diperoleh			

3) Kecamatan Lais

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD hasil rekap Bawaslu
1	Danau Cala	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Tanjung Agung Barat	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Tanjung Agung Utara	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Teluk	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Teluk Kijing II	15	15 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Teluk Kijing III	10	10 Lembar C1 DPD (Lengkap)



7	Teluk Kijing I	13	13 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Purwosari	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	EPIL	17	17 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Tanjung Agung Selatan	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	LAIS	17	17 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Petaling	13	13 Lembar C1 DPD (Lengkap)
13	Rantau Keroya	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Seluruh TPS lengkap diperoleh			

4) Kecamatan Sekayu

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Kayu Ara	21	21 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Balai Agung	32	32 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Lumpatan II	14	14 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Rimba Ukur	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Sungai Batang	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Sungai Medang	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Bandar Jaya	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Muara Teladan	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Bailangu	12	12 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Lumpatan	14	14 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Sukarami	10	10 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Soak Baru	18	18 Lembar C1 DPD (Lengkap)
13	Serasan Jaya	29	29 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Sekayu	11	11 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Seluruh TPS lengkap diperoleh			

5) Kecamatan Tungkal Jaya

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Peninggalan	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Suka Damai	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Sinar Tungkal	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Banjar Jaya	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Srimulyo	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Sinar Harapan	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Sumber Sari	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Pandan Sari	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Margo Mulya	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Bero Jaya Timur	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Berlian Jaya	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Sumber Harum	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)



13	Simpang Tungkal	12	12 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Pangkalan Tungkal	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
15	Sido Mulyo	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
16	Beji Mulyo	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Seluruh TPS lengkap diperoleh			

6) Kecamatan Lalan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Karang Agung	12	12 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Mandala Sari	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Bandar Agung	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Karang Sari	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Sri Gading	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Mulya Agung	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Karang Mukti	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Madya Mulya	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Mulya Jaya	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Sari Agung	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Suka Jadi	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Ringin Agung	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
13	Suka Makmur	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Jaya Agung	1	1 Lembar C1 DPD (Lengkap)
15	Karang Rejo	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
16	Karang makmur	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
17	Perumpung Raya	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
18	Galih Sari	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
19	Karang Tirta	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
20	Purwa Agung	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
21	Sri Karang Rejo	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
22	Mekar Sari	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
23	Bumi Agung	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
24	Agung Jaya	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
25	Tri Mulya agung	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Seluruh TPS lengkap diperoleh			

7) Kecamatan Sungai Keruh

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Jirak	10	10 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Karta Jaya	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Kramat Jaya	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Baru Jaya	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Rejo Sari	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)



6	Jembatan Gantung (J.Gantung)	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Gajah mati	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Talang Simpang	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Bangkit Jaya	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Rukun Rahayu	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Mekar Jaya	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Talang Mendung	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
13	Pasar Kaya	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Suka Kali	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
15	Kertayu	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
16	Setia Jaya	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
17	Sungai Dua	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
18	Sindang Marga	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
19	Tebing Bulang	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
20	Rantau Sialang	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
21	Sinar Jaya	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
22	Layan	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Seluruh TPS lengkap diperoleh			

8) Kecamatan Sei Lilin/Sungai Lilin

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Sei Lilin	21	18 Lembar C1 DPD, kurang 3 Lembar C1 DPD yakni TPS 01, TPS 12, dan TPS 18.
2	Bukit Jaya	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Panca Tunggal	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Pinang Banjar	8	7 Lembar C1 DPD, kurang 1 lembar C1 DPD yakni TPS 03.
5	Nusa Serasan	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Mekar Jadi	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Bumi Kencana	8	3 Lembar C1 DPD, kurang 4 C1 DPD yakni TPS 01, TPS 02, TPS 05, TPS 06, dan TPS 08.
8	Berlian Makmur	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Cinta Damai	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Suka Damai Baru	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Mulyo rejo	5	3 Lembar C1 DPD, kurang 1 C1 DPD yakni TPS 02, C1 DPD dari TPS 01 memiliki 2 versi jumlah perolehan suara.
12	Linggo Sari	5	4 Lembar C1 DPD, kurang 1 lembar C1 DPD.
13	Sumber Rezeki	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Sri Gunung	12	12 Lembar C1 DPD (Lengkap)
15	Sungai Lilin Jaya	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Kurang 11 TPS			

9) Kecamatan Keluang

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang
----	----------------	------------	--



			direkap Bawaslu
1	Tenggaro	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Sri Damai	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Mulyo Asih	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Sido Rejo	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Mekar sari	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Loka Jaya	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Cipta Praja	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Tegal Mulyo	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Karya Maju	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Sumber Agung	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Mekar Jaya	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Dawas	13	12 Lembar C1 DPD, kurang 1 C1 DPD yakni TPS 13
13	Tanjung Dalam	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Keluang	10	10 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Kurang Lengkap 1 TPS			

10) Kecamatan Plakat Tinggi

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Tanjung Kaputren	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Warga Mulya	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Bukit Indah	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Sido Rahayu	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Bangun Harja	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Suka Maju	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Suka Makmur	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Suka Jaya	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Sido Mukti	7	7 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Sumber Rezeki	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Sialang Agung	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Cinta Karya	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
13	Suka Damai	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Air Putih Ilir	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
15	Air Putih Ulu	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Seluruh TPS lengkap diperoleh			

11) Kecamatan Batang Hari Leko

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Bukit Sejahtera	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Ulak Kembang	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Pengaturan	2	1 Lembar C1 DPD, kurang 1 Lembar C1 DPD yakni TPS 02.



4	Pinggap	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Tanjung Bali	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Saud	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Bukit Selabu	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Sako Suban	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Lb.Bintialo	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Sungai Napal	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Lubuk Buah	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Talang Buluh	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
13	Talang Leban	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Tanah Abang	14	14 Lembar C1 DPD (Lengkap)
15	Bukit Pangkuasan	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
16	Pangkalan Bulian	6	5 Lembar C1 DPD, kurang 1 lembar C1 DPD yakni TPS 03.
Kurang lengkap 2 TPS			

12) Kecamatan Babat Toman

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Babat	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Sungai Angit	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Kasmaran	12	12 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Toman	15	15 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Bangun Sari	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
6	Muara Punjung	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Beruge	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Sugi Waras	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Sereka	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Mangun Jaya	11	11 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Sri Mulyo	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Sugi Raya	1	1 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Seluruh TPS lengkap diperoleh			

13) Kecamatan Bayung Lencir

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Bayung Lencir	14	14 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Simpang Bayat	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Bayat ilir	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Pangkal Bayat	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
5	Muara Bahar	10	10 Lembar C1 DPD (Lengkap)



6	Mekar Jaya	12	12 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Mendis Jaya	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Kepayang	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
9	Bayung Lencir Indah	9	9 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Wonorejo	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Senawar Jaya	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)
12	Suka Jaya	13	13 Lembar C1 DPD (Lengkap)
13	Muara Medak	17	16 Lembar C1 DPD, kurang 1 C1 DPD yakni TPS 12.
14	Muara Merang	5	4 Lembar C1 DPD, kurang 1 C1 DPD yakni TPS 04
15	Sindang Marga	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
16	Tampang Baru	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
17	Telang	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
18	Kali Berau	6	5 Lembar C1 DPD, kurang 1 C1 DPD yakni TPS 02.
19	Mangsang	15	15 Lembar C1 DPD (Lengkap)
20	Lubuk harjo	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
21	Pagar Desa	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
22	Mendis	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
23	Pulai Gading	10	10 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Kurang 2 TPS			

14) Kecamatan Lawang Wetan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Keterangan/status Kelengkapan Jumlah C1 DPD yang direkap Bawaslu
1	Talang Piase	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
2	Karang Anyar	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
3	Tanjung Duren	2	2 Lembar C1 DPD (Lengkap)
4	Napal	3	2 Lembar C1 DPD, kurang 1 C1 DPD yakni TPS 03
5	Karang Ringin II	3	2 Lembar C1 DPD, kurang 1 C1 DPD yakni TPS 02
6	Rantau Kasih	4	4 Lembar C1 DPD (Lengkap)
7	Ulak Teberau	8	8 Lembar C1 DPD (Lengkap)
8	Pandang Dulang	5	4 Lembar C1 DPD, kurang 1 C1 DPD yakni TPS 05
9	Karang Ringin	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
10	Ulak Paceh	10	10 Lembar C1 DPD (Lengkap)
11	Ulak Paceh Jaya	10	8 Lembar C1 DPD, kurang 2 C1 DPD yakni TPS 07 dan TPS 10
12	Bumi Ayu	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)



13	Simpang Sari	5	5 Lembar C1 DPD (Lengkap)
14	Rantau Panjang	6	6 Lembar C1 DPD (Lengkap)
15	Karang Waru	3	3 Lembar C1 DPD (Lengkap)
Kurang 5 TPS			

- e. Bahwa perbandingan Jumlah Perolehan Suara Sah dari masing-masing Calon Anggota DPD dari seluruh TPS di masing-masing kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan DB1-DPD KPU Musi Banyuasin dengan Rekapitulasi C1 yang dilakukan oleh Bawaslu RI.

1) Kecamatan Babat Supat

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Babat Supat dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Babat Supat, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Babat Supat	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Babat Supat	keterangan
1	Abdul Aziz	752	760	Hilang 8 Suara
2	Abdul Aziz Kamis	441	444	Hilang 3 suara
3	Achmad Barnas	226	227	Hilang 1 suara
4	Aidil Fitri Syah	1445	1461	Hilang 16 suara
5	Alamsyah Mustomi	851	851	0
6	Asmawati	2493	2487	Kelebihan 6 suara
7	Darwin Azhar	181	170	Kelebihan 11 suara
8	Daryono	588	595	Hilang 7 suara



9	Endu Santoso	271	272	Hilang 1 suara
10	Firmansyah	287	286	Kelebihan 1 suara
11	Helmi Ibrahim	283	283	0
12	Hendri Zainuddin	762	782	Hilang 20 suara
13	Idham Khalid	90	87	Kelebihan 3 suara
14	Kartila	272	269	Kelebihan 3 suara
15	Basyir	334	334	0
16	Mohd.Lutfi Izzudin	359	359	0
17	Much.Baryadi	423	431	Hilang 8 suara
18	Noviarman Kailani	153	160	Hilang 7 suara
19	Percha Leanpuri	2409	2407	Kelebihan 2 suara
20	Rogayati Baidjuri	365	358	Kelebihan 7 suara
21	Shinta Paramita	208	251	Hilang 43 suara
22	Siska Marleni	2172	2090	Kelebihan 82 suara
23	Siti Farida	104	87	Kelebihan 17 suara
24	Solehun	92	92	0
25	Syaifudin Ali Amin	71	79	Hilang 8 suara
26	Syukri Zuber	440	440	0
27	Taufikurrohman	92	90	Kelebihan 2



				suara
28	Zulkifli	77	73	Kelebihan4 suara

2) Kecamatan Sanga Desa

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Sanga Desa dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sanga Desa, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sanga Desa	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sanga Desa	Keterangan
1	Abdul Aziz	585	585	0
2	Abdul Aziz Kamis	348	348	0
3	Achmad Barnas	170	180	Hilang 10 suara
4	Aidil Fitri Syah	1138	1138	0
5	Alamsyah Mustomi	443	449	Hilang 6 suara
6	Asmawati	957	957	0
7	Darwin Azhar	490	490	0
8	Daryono	268	269	Hilang 1 suara
9	Endu Santoso	221	221	0
10	Firmansyah	281	281	0
11	Helmi Ibrahim	78	75	Kelebihan 3 suara
12	Hendri Zainuddin	256	269	Hilang 13 suara
13	Idham Khalid	41	41	0
14	Kartila	221	225	Hilang 4 suara
15	Basyir	410	410	0



16	Mohd.Lutfi Izzudin	144	145	Hilang 1 suara
17	Much.Baryadi	178	177	Kelebihan 1 suara
18	Noviarman Kailani	131	149	Hilang 18 suara
19	Percha Leanpuri	1050	1029	Kelebihan 21 suara
20	Rogayati Baidjuri	580	574	Kelebihan 6 suara
21	Shinta Paramita	89	88	Kelebihan 1 suara
22	Siska Marleni	5722	5672	Kelebihan 50 suara
23	Siti Farida	92	92	0
24	Solehun	41	41	0
25	Syaifudin Ali Amin	60	60	0
26	Syukri Zuber	2623	2603	Kelebihan 23 suara
27	Taufikurrohman	39	73	Hilang 34 suara
28	Zulkifli	51	53	Hilang 2 suara

3) Kecamatan Lais

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Lais dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Lais, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Lais	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Lais	keterangan



1	Abdul Aziz	1176	1149	Kelebihan 27suara
2	Abdul Aziz Kamis	738	727	Kelebihan 11suara
3	Achmad Barnas	263	259	Kelebihan 4suara
4	Aidil Fitri Syah	2909	2816	Kelebihan 93suara
5	Alamsyah Mustomi	1195	1154	Kelebihan 41suara
6	Asmawati	3169	3042	Kelebihan 127suara
7	Darwin Azhar	517	500	Kelebihan 17suara
8	Daryono	473	452	Kelebihan 21suara
9	Endu Santoso	315	308	Kelebihan 7suara
10	Firmansyah	320	308	Kelebihan 12suara
11	Helmi Ibrahim	279	269	Kelebihan 10suara
12	Hendri Zainuddin	1070	1025	Kelebihan 45suara
13	Idham Khalid	87	90	Hilang3 suara
14	Kartila	486	462	Kelebihan 24suara
15	Basyir	481	476	Kelebihan 5suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	306	295	Kelebihan 11suara
17	Much.Baryadi	429	418	Kelebihan 11suara
18	Noviarman Kailani	135	126	Kelebihan 9suara
19	Percha Leanpuri	4105	3537	Kelebihan 568suara
20	Rogayati Baidjuri	920	868	Kelebihan 52suara
21	Shinta Paramita	194	186	Kelebihan 8suara
22	Siska Marleni	3726	3530	Kelebihan 196suara
23	Siti Farida	150	154	Hilang 4 suara
24	Solehun	83	85	Hilang 2 suara
25	Syaifudin Ali Amin	85	82	Kelebihan 3suara



26	Syukri Zuber	707	670	Kelebihan 37suara
27	Taufikurrohman	82	80	Kelebihan 2suara
28	Zulkifli	95	89	Kelebihan 6suara

4) Kecamatan Sekayu

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Sekayu dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sekayu, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPDKabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sekayu	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sekayu	Keterangan
1	Abdul Aziz	1830	1818	Kelebihan 12suara
2	Abdul Aziz Kamis	693	630	Kelebihan 63suara
3	Achmad Barnas	370	417	Hilang47 suara
4	Aidil Fitri Syah	3527	3557	Hilang30 suara
5	Alamsyah Mustomi	1617	1673	Hilang56 suara
6	Asmawati	2787	2842	Hilang55 suara
7	Darwin Azhar	905	909	Hilang4 suara
8	Daryono	685	690	Hilang5 suara
9	Endu Santoso	388	399	Hilang11 suara
10	Firmansyah	571	582	Hilang9 suara



11	Helmi Ibrahim	427	458	Hilang36 suara
12	Hendri Zainuddin	2444	2480	Hilang36 suara
13	Idham Khalid	1861	1710	Kelebihan 151suara
14	Kartila	901	901	0
15	Basyir	782	891	Hilang109 suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	720	802	Hilang82 suara
17	Much.Baryadi	669	724	Hilang55 suara
18	Noviarman Kailani	333	382	Hilang49 suara
19	Percha Leanpuri	4538	4538	0
20	Rogayati Baidjuri	1028	1007	Kelebihan 21suara
21	Shinta Paramita	313	473	Hilang160 suara
22	Siska Marleni	6702	6375	Kelebihan 327suara
23	Siti Farida	209	241	Hilang32 suara
24	Solehun	115	122	Hilang7 suara
25	Syaifudin Ali Amin	223	225	Hilang2 suara
26	Syukri Zuber	523	524	Hilang 1 suara
27	Taufikurrohman	125	135	Hilang10 suara
28	Zulkifli	171	176	Hilang5 suara

5) Kecamatan Tungkal Jaya



Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Tungkal Jaya dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Tungkal Jaya, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Tungkal Jaya	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Tungkal Jaya	keterangan
1	Abdul Aziz	1890	1707	Kelebihan 183suara
2	Abdul Aziz Kamis	974	825	Kelebihan 149suara
3	Achmad Barnas	410	381	Kelebihan 29suara
4	Aidil Fitri Syah	2020	1881	Kelebihan 139suara
5	Alamsyah Mustomi	1065	1001	Kelebihan 64suara
6	Asmawati	4097	3668	Kelebihan 429suara
7	Darwin Azhar	595	571	Kelebihan 24suara
8	Daryono	887	764	Kelebihan 123suara
9	Endu Santoso	427	407	Kelebihan 20suara
10	Firmansyah	436	418	Kelebihan 18suara
11	Helmi Ibrahim	281	260	Kelebihan 21suara
12	Hendri Zainuddin	598	571	Kelebihan 27suara
13	Idham Khalid	97	91	Kelebihan



				6suara
14	Kartila	327	317	Kelebihan 10suara
15	Basyir	436	406	Kelebihan 30suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	457	427	Kelebihan 30suara
17	Much.Baryadi	573	554	Kelebihan 19suara
18	Noviarman Kailani	101	133	Hilang32 suara
19	Percha Leanpuri	2367	2137	Kelebihan 230suara
20	Rogayati Baidjuri	333	308	Kelebihan 25suara
21	Shinta Paramita	178	267	Hilang89 suara
22	Siska Marleni	2904	2565	Kelebihan 339suara
23	Siti Farida	134	133	Kelebihan 1suara
24	Solehun	50	63	Hilang13 suara
25	Syaifudin Ali Amin	129	143	Hilang14 suara
26	Syukri Zuber	416	367	Kelebihan 49suara
27	Taufikurrohman	118	113	Kelebihan 5suara
28	Zulkifli	104	96	Kelebihan 8suara

6) Kecamatan Lalan

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Lalan dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh



Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Lalan, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Lalan	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Lalan	Keterangan
1	Abdul Aziz	1622	1605	Kelebihan 17suara
2	Abdul Aziz Kamis	848	830	Kelebihan 18suara
3	Achmad Barnas	440	434	Kelebihan 6suara
4	Aidil Fitri Syah	1980	1837	Kelebihan 143suara
5	Alamsyah Mustomi	1199	1172	Kelebihan 27suara
6	Asmawati	2081	2032	Kelebihan 49suara
7	Darwin Azhar	753	742	Kelebihan 11suara
8	Daryono	1261	1244	Kelebihan 17suara
9	Endu Santoso	266	261	Kelebihan 5suara
10	Firmansyah	427	426	Kelebihan 1suara
11	Helmi Ibrahim	516	506	Kelebihan 10suara
12	Hendri Zainuddin	731	721	Kelebihan 10suara
13	Idham Khalid	67	66	Kelebihan 1suara
14	Kartila	558	546	Kelebihan 12suara
15	Basyir	938	905	Kelebihan 33 suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	589	572	Kelebihan 17suara
17	Much.Baryadi	353	353	0
18	Noviarman Kailani	226	198	Kelebihan 28suara
19	Percha Leanpuri	1642	1579	Kelebihan 63suara
20	Rogayati Baidjuri	449	444	Kelebihan 5suara
21	Shinta Paramita	218	189	Kelebihan 29suara



22	Siska Marleni	2708	2636	Kelebihan 72suara
23	Siti Farida	158	157	Kelebihan 1suara
24	Solehun	54	54	0
25	Syaifudin Ali Amin	143	129	Kelebihan 14suara
26	Syukri Zuber	504	488	Kelebihan 16suara
27	Taufikurrohman	134	134	0
28	Zulkifli	116	114	Kelebihan 2suara

7) Kecamatan Sungai Keruh

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Sungai Keruh dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sungai Keruh, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sungai Keruh	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sungai Keruh	Keterangan
1	Abdul Aziz	1337	1346	Hilang9 suara
2	Abdul Aziz Kamis	540	540	0
3	Achmad Barnas	319	320	Hilang1 suara
4	Aidil Fitri Syah	1441	1427	Kelebihan 17suara
5	Alamsyah Mustomi	897	899	Hilang2 suara
6	Asmawati	1472	1470	Kelebihan 2suara
7	Darwin Azhar	778	786	Hilang8 suara
8	Daryono	483	491	Hilang8 suara
9	Endu Santoso	245	252	Hilang7 suara
10	Firmansyah	496	505	Hilang9 suara



11	Helmi Ibrahim	327	344	Hilang17 suara
12	Hendri Zainuddin	1724	1696	Kelebihan 28suara
13	Idham Khalid	175	201	Hilang26 suara
14	Kartila	355	349	Kelebihan 6suara
15	Basyir	419	427	Hilang8 suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	321	317	Kelebihan 4suara
17	Much.Baryadi	224	203	Kelebihan 21suara
18	Noviarman Kailani	137	164	Hilang27 suara
19	Percha Leanpuri	1885	1921	Hilang36 suara
20	Rogayati Baidjuri	326	335	Hilang9 suara
21	Shinta Paramita	213	242	Hilang29 suara
22	Siska Marleni	4722	4706	Kelebihan 16suara
23	Siti Farida	130	127	Kelebihan 3suara
24	Solehun	58	58	0
25	Syaifudin Ali Amin	75	72	Kelebihan 3suara
26	Syukri Zuber	1028	1030	Hilang 2 suara
27	Taufikurrohman	137	140	Hilang3 suara
28	Zulkifli	101	97	Hilang4 suara

8) Kecamatan Sei Lilin (Sungai Lilin)



Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Sei Lilin (Sungai Lilin) dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Sei Lilin (Sungai Lilin), sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Sungai Lilin	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Sungai Lilin	Keterangan
1	Abdul Aziz	1295	1149	Kelebihan 146suara
2	Abdul Aziz Kamis	938	818	Kelebihan 120suara
3	Achmad Barnas	565	514	Kelebihan 51suara
4	Aidil Fitri Syah	2073	1848	Kelebihan 225suara
5	Alamsyah Mustomi	1334	1204	Kelebihan 130suara
6	Asmawati	3634	3251	Kelebihan 383suara
7	Darwin Azhar	446	404	Kelebihan 42suara
8	Daryono	916	740	Kelebihan 176suara
9	Endu Santoso	516	458	Kelebihan 58suara
10	Firmansyah	284	253	Kelebihan 31suara
11	Helmi Ibrahim	490	385	Kelebihan 105suara
12	Hendri Zainuddin	1255	1085	Kelebihan 170suara
13	Idham Khalid	69	72	Hilang3 suara
14	Kartila	527	476	Kelebihan 51suara
15	Basyir	698	615	Kelebihan 83suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	803	686	Kelebihan 117suara
17	Much.Baryadi	1074	970	Kelebihan 104suara
18	Noviarman Kailani	301	278	Kelebihan 23suara
19	Percha Leanpuri	3507	3097	Kelebihan 410suara



20	Rogayati Baidjuri	462	412	Kelebihan 50suara
21	Shinta Paramita	280	290	Hilang10 suara
22	Siska Marleni	3369	2906	Kelebihan 463suara
23	Siti Farida	154	136	Kelebihan 18suara
24	Solehun	144	111	Kelebihan 33suara
25	Syaifudin Ali Amin	162	146	Kelebihan 16suara
26	Syukri Zuber	379	346	Kelebihan 33suara
27	Taufikurrohman	142	135	Kelebihan 7suara
28	Zulkifli	112	102	Kelebihan 10suara

9) Kecamatan Keluang

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Keluang dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Keluang sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Keluang	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Keluang	Keterangan
1	Abdul Aziz	977	982	Hilang5 suara
2	Abdul Aziz Kamis	334	331	Kelebihan 3suara
3	Achmad Barnas	180	180	0
4	Aidil Fitri Syah	1727	1716	Kelebihan 11suara
5	Alamsyah Mustomi	817	802	Kelebihan 15suara
6	Asmawati	1296	1263	Kelebihan 33suara
7	Darwin Azhar	367	388	Hilang21 suara
8	Daryono	557	531	Kelebihan 26suara



9	Endu Santoso	284	290	Hilang6 suara
10	Firmansyah	224	217	Kelebihan 7suara
11	Helmi Ibrahim	161	178	Hilang17 suara
12	Hendri Zainuddin	1574	1377	Kelebihan 197suara
13	Idham Khalid	93	136	Hilang43 suara
14	Kartila	245	247	Hilang2 suara
15	Basyir	164	144	Kelebihan 20suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	353	323	Kelebihan 30suara
17	Much.Baryadi	245	244	Kelebihan 1 suara
18	Noviarman Kailani	87	111	Hilang24 suara
19	Percha Leanpuri	1498	1372	Kelebihan 126 suara
20	Rogayati Baidjuri	255	317	Hilang62 suara
21	Shinta Paramita	145	217	Hilang72 suara
22	Siska Marleni	2653	2473	Kelebihan 180 suara
23	Siti Farida	91	175	Hilang84 suara
24	Solehun	117	128	Hilang11 suara
25	Syaifudin Ali Amin	130	128	Kelebihan 2 suara
26	Syukri Zuber	402	393	Kelebihan 9 suara
27	Taufikurrohman	116	115	Kelebihan 1 suara
28	Zulkifli	85	89	Hilang4 suara

10)Kecamatan Plakat Tinggi

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Plakat Tinggi dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Plakat Tinggi sebagai berikut:



No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Plakat Tinggi	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Plakat Tinggi	Keterangan
1	Abdul Aziz	865	855	Kelebihan 10 suara
2	Abdul Aziz Kamis	286	286	0
3	Achmad Barnas	411	411	0
4	Aidil Fitri Syah	1098	1068	Kelebihan 30 suara
5	Alamsyah Mustomi	1058	1046	Kelebihan 12 suara
6	Asmawati	958	938	Kelebihan 20 suara
7	Darwin Azhar	407	407	0
8	Daryono	296	296	0
9	Endu Santoso	188	190	Hilang2 suara
10	Firmansyah	136	140	Hilang4 suara
11	Helmi Ibrahim	127	126	Kelebihan 1 suara
12	Hendri Zainuddin	488	486	Kelebihan 2 suara
13	Idham Khalid	72	72	0
14	Kartila	244	244	0
15	Basyir	226	226	0
16	Mohd.Lutfi Izzudin	191	193	Hilang2 suara
17	Much.Baryadi	564	541	Kelebihan 23 suara
18	Noviarman Kailani	90	114	Hilang 24 suara
19	Percha Leanpuri	1257	1179	Kelebihan 78 suara



20	Rogayati Baidjuri	190	190	0
21	Shinta Paramita	110	110	0
22	Siska Marleni	2810	2631	Kelebihan 179 suara
23	Siti Farida	80	80	0
24	Solehun	45	46	Hilang1 suara
25	Syaifudin Ali Amin	58	61	Hilang3 suara
26	Syukri Zuber	344	326	Kelebihan 18 suara
27	Taufikurrohman	41	39	Kelebihan 2 suara
28	Zulkifli	38	43	Hilang5 suara

11)Kecamatan Batang Hari Leko

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Hari Leko dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Batang Hari Leko, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Batang Hari Leko	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Batang Hari Leko	Keterangan
1	Abdul Aziz	523	508	Kelebihan 15 suara
2	Abdul Aziz Kamis	239	229	Kelebihan 10 suara
3	Achmad Barnas	192	183	Kelebihan 9 suara
4	Aidil Fitri Syah	592	576	Kelebihan 16 suara
5	Alamsyah Mustomi	359	342	Kelebihan 17 suara
6	Asmawati	966	898	Kelebihan 68



				suara
7	Darwin Azhar	326	290	Kelebihan 36 suara
8	Daryono	485	465	Kelebihan 20 suara
9	Endu Santoso	144	139	Kelebihan 5 suara
10	Firmansyah	326	297	Kelebihan 29 suara
11	Helmi Ibrahim	78	76	Kelebihan 2 suara
12	Hendri Zainuddin	325	311	Kelebihan 14 suara
13	Idham Khalid	54	58	Hilang 4 suara
14	Kartila	260	198	Kelebihan 62 suara
15	Basyir	311	301	Kelebihan 10 suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	97	91	Kelebihan 6 suara
17	Much.Baryadi	154	152	Kelebihan 2 suara
18	Noviarman Kailani	75	79	Hilang 4 suara
19	Percha Leanpuri	1659	1483	176
20	Rogayati Baidjuri	201	214	Hilang 13 suara
21	Shinta Paramita	111	143	Hilang 32 suara
22	Siska Marleni	1543	1398	Kelebihan 145 suara
23	Siti Farida	83	91	Hilang 8 suara
24	Solehun	60	51	Kelebihan 9 suara



25	Syaifudin Ali Amin	39	39	0
26	Syukri Zuber	181	174	Kelebihan 7 suara
27	Taufikurrohman	52	47	Kelebihan 5 suara
28	Zulkifli	57	59	Hilang2 suara

12)Kecamatan Babat Toman

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Babat Toman dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Babat Toman, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Babat Toman	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Babat Toman	Keterangan
1	Abdul Aziz	798	808	Hilang10 suara
2	Abdul Aziz Kamis	460	460	0
3	Achmad Barnas	201	201	0
4	Aidil Fitri Syah	1716	1716	0
5	Alamsyah Mustomi	631	638	Hilang7 suara
6	Asmawati	1657	1652	Kelebihan 5 suara
7	Darwin Azhar	304	306	Hilang2 suara
8	Daryono	404	408	Hilang4 suara
9	Endu Santoso	200	199	Kelebihan 1 suara
10	Firmansyah	413	418	Hilang5 suara
11	Helmi Ibrahim	170	183	Hilang13 suara
12	Hendri Zainuddin	681	669	Kelebihan 12 suara
13	Idham Khalid	44	52	Hilang8 suara
14	Kartila	296	296	0
15	Basyir	788	789	Hilang1 suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	324	321	Kelebihan 3 suara



17	Much.Baryadi	238	238	0
18	Noviarman Kailani	92	106	Hilang14 suara
19	Percha Leanpuri	1552	1548	Kelebihan 4 suara
20	Rogayati Baidjuri	406	409	Hilang3 suara
21	Shinta Paramita	133	139	Hilang6 suara
22	Siska Marleni	2454	2475	Hilang21 suara
23	Siti Farida	89	88	Kelebihan 1 suara
24	Solehun	76	81	Hilang4 suara
25	Syaifudin Ali Amin	137	134	Kelebihan 3 suara
26	Syukri Zuber	1146	1131	Lebih 15 suara
27	Taufikurrohman	53	54	Hilang 1 suara
28	Zulkifli	90	91	Hilang 1 suara

13)Kecamatan Bayung Lencir

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Bayung Lencir dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Bayung Lencir., sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Bayung Lencir	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Bayung Lencir	Keterangan
1	Abdul Aziz	2458	2363	Kelebihan 95 suara
2	Abdul Aziz Kamis	1043	1034	Kelebihan 9 suara
3	Achmad Barnas	713	683	Kelebihan 30 suara
4	Aidil Fitri Syah	3121	3002	Kelebihan 119 suara
5	Alamsyah Mustomi	1967	1921	Kelebihan 46 suara
6	Asmawati	5577	5483	Kelebihan 94 suara
7	Darwin Azhar	1247	1222	Kelebihan 25 suara
8	Daryono	1630	1548	Kelebihan 82 suara
9	Endu Santoso	592	583	Kelebihan 9 suara
10	Firmansyah	678	666	Kelebihan 12 suara
11	Helmi Ibrahim	497	478	Kelebihan 19 suara



12	Hendri Zainuddin	1306	1315	Hilang9 suara
13	Idham Khalid	121	124	Hilang3 suara
14	Kartila	703	693	Kelebihan 10 suara
15	Basyir	1071	975	Kelebihan 96 suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	602	604	Hilang2 suara
17	Much.Baryadi	641	631	Kelebihan 10 suara
18	Noviarman Kailani	186	211	Hilang25 suara
19	Percha Leanpuri	3663	3628	Kelebihan 35 suara
20	Rogayati Baidjuri	786	766	Kelebihan 20 suara
21	Shinta Paramita	376	362	Kelebihan 14 suara
22	Siska Marleni	4071	3955	Kelebihan 116 suara
23	Siti Farida	291	310	Hilang19 suara
24	Solehun	161	166	Hilang5 suara
25	Syaifudin Ali Amin	263	249	Kelebihan 14 suara
26	Syukri Zuber	590	554	Kelebihan 36 suara
27	Taufikurrohman	264	258	Kelebihan 6 suara
28	Zulkifli	214	206	Kelebihan 8 suara

14)Kecamatan Lawang Wetan

Untuk rincian jumlah perolehan suara masing-masing calon anggota DPD dari masing-masing TPS dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Lawang Wetan dapat dilihat dalam lampiran. Perbandingan Rekapitulasi C1-DPD yang dilakukan oleh Bawaslu dengan DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Lawang Wetan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Lawang Wetan	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin untuk Kecamatan Lawang Wetan	Keterangan
1	Abdul Aziz	506	482	Kelebihan 24 suara
2	Abdul Aziz Kamis	203	194	Kelebihan 9 suara
3	Achmad Barnas	139	136	Kelebihan 3 suara
4	Aidil Fitri Syah	943	892	Kelebihan 51 suara
5	Alamsyah Mustomi	1606	1548	Kelebihan 58 suara
6	Asmawati	1124	930	Kelebihan 194 suara



7	Darwin Azhar	250	230	Kelebihan 20 suara
8	Daryono	190	180	Kelebihan 10 suara
9	Endu Santoso	108	104	Kelebihan 4 suara
10	Firmansyah	185	171	Kelebihan 14 suara
11	Helmi Ibrahim	103	91	Kelebihan 12 suara
12	Hendri Zainuddin	315	294	Kelebihan 21 suara
13	Idham Khalid	140	153	Hilang13 suara
14	Kartila	247	238	Kelebihan 9 suara
15	Basyir	343	298	Kelebihan 45 suara
16	Mohd.Lutfi Izzudin	250	245	Kelebihan 5 suara
17	Much.Baryadi	168	157	Kelebihan 11 suara
18	Noviarman Kailani	96	140	Hilang44 suara
19	Percha Leanpuri	1609	1428	Kelebihan 181 suara
20	Rogayati Baidjuri	295	365	Hilang70 suara
21	Shinta Paramita	76	174	Hilang98 suara
22	Siska Marleni	1917	1674	Kelebihan 243 suara
23	Siti Farida	49	82	Hilang33 suara
24	Solehun	61	59	Kelebihan 2 suara
25	Syaifudin Ali Amin	58	49	Kelebihan 9 suara
26	Syukri Zuber	314	290	Kelebihan 24 suara
27	Taufikurrohman	37	47	Hilang10 suara
28	Zulkifli	35	30	Kelebihan 5 suara

- f. Perbandingan Jumlah Perolehan Suara Sah dari masing-masing Calon Anggota DPD dari seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin antara DB1 DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 DPD dari seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin

No. Urut	Nama Calon DPD	DB1 DPD Kabupaten Musi Banyuasin	Rekapitulasi Bawaslu terhadap C1 seluruh TPS di Kabupaten Musi Banyuasin
1	Abdul Aziz	16614	16117



2	Abdul Aziz Kamis	8085	7696
3	Achmad Barnas	4599	4526
4	Aidil Fitri Syah	25730	24935
5	Alamsyah Mustomi	15039	14700
6	Asmawati	32268	30913
7	Darwin Azhar	7566	7415
8	Daryono	9123	8673
9	Endu Santoso	4165	4083
10	Firmansyah	5064	4968
11	Helmi Ibrahim	3817	3712
12	Hendri Zainuddin	13529	13081
13	Idham Khalid	3011	2953
14	Kartila	5642	5461
15	Basyir	7401	7197
16	Mohd.Lutfi Izzudin	5516	5380
17	Much.Baryadi	5933	5793
18	Noviarman Kailani	2143	2351
19	Percha Leanpuri	32741	30883
20	Rogayati Baidjuri	6596	6567
21	Shinta Paramita	2644	3131
22	Siska Marleni	47473	45086
23	Siti Farida	1814	1953
24	Solehun	1157	1157
25	Syaifudin Ali Amin	1633	1596
26	Syukri Zuber	9597	9336



27	Taufikurrohman	1432	1460
28	Zulkifli	1346	1318

g. Bawaslu memeriksa dokumen C1-DPD dari 14 Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan meneliti satu per satu setiap C1-DPD dan ditemukan adanya penjumlahan total suara sah yang tidak sesuai dengan perolehan calon di tingkat TPS. Hasil Pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

1) Kecamatan Babat Supat

1. Suara sah seharusnya 260 tapi tertulis 311 untuk TPS VI Desa Tanjung Kerang Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
2. Suara sah seharusnya 272 tapi tertulis 273 untuk TPS V Desa Tanjung Kerang Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
3. Suara sah seharusnya 128 tapi tertulis 139 untuk TPS VII Desa Tanjung Kerang Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
4. Suara sah seharusnya 142 tapi tertulis 140 untuk TPS IX Desa Tanjung Kerang Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
5. Suara sah seharusnya 130 tapi tertulis 140 untuk TPS I Desa Seratus Lapan Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
6. Suara sah seharusnya 185 tapi tertulis 183 untuk TPS IV Desa Seratus Lapan Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
7. Suara sah seharusnya 212 tapi tertulis 211 untuk TPS IV Desa Supat Timur Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
8. Suara sah seharusnya 208 tapi tertulis 221 untuk TPS VIII Desa Supat Timur Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
9. Suara sah seharusnya 150 tapi tertulis 145 untuk TPS III Desa Supat Barat Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
10. Suara sah seharusnya 138 tapi tertulis 146 untuk TPS IV Desa Supat Barat Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
11. Suara sah seharusnya 303 tapi tertulis 301 untuk TPS III Desa Sukamaju Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
12. Suara sah seharusnya 209 tapi tertulis 229 untuk TPS IV Desa Sukamaju Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin



13. Suara sah seharusnya 236 tapi tertulis 235 untuk TPS VI Desa Sukamaju Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
14. Suara sah seharusnya 295 tapi tertulis 296 untuk TPS VI Desa Sukamaju Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
15. Suara sah seharusnya 184 tapi tertulis 188 untuk TPS I Desa Sumber Jaya Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
16. Suara sah seharusnya 111 tapi tertulis 191 untuk TPS I Desa Langkap Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
17. Suara sah seharusnya 198 tapi tertulis 193 untuk TPS II Desa Supat Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
18. Suara sah seharusnya 98 tapi tertulis 193 untuk TPS IV Desa Supat Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
19. Suara sah seharusnya 192 tapi tertulis 191 untuk TPS IV Desa Letang Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
20. Suara sah seharusnya 188 tapi tertulis 185 untuk TPS V Desa Letang Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
21. Suara sah seharusnya 206 tapi tertulis 198 untuk TPS II Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
22. Suara sah seharusnya 222 tapi tertulis 218 untuk TPS IX Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin
23. Suara sah seharusnya 195 tapi tertulis 197 untuk TPS XI Desa Babat Banyuasin Kec.Babat Supat, Musi Banyuasin

2) Kecamatan Sanga Desa

1. Suara sah seharusnya 110 tapi tertulis 128 untuk TPS VI Desa Air Balui Kec.Sanga Desa, Musi Banyuasin
2. Suara sah seharusnya 211 tapi tertulis 183 untuk TPS I Desa Nganti Kec.Sanga Desa, Musi Banyuasin
3. Suara sah seharusnya 157 tapi tertulis 147 untuk TPS VI Desa Ngulak III Kec.Sanga Desa, Musi Banyuasin
4. Suara sah seharusnya 132 tapi tertulis 133 untuk TPS IV Desa Ulak Lembang Kec.Sanga Desa, Musi Banyuasin
5. Suara sah seharusnya 197 tapi tertulis 198 untuk TPS II Desa Terusan Kec.Sanga Desa, Musi Banyuasin



3) Kecamatan Lais

1. Suara sah seharusnya 140 tapi tertulis 110 untuk TPS X Desa Teluk Kijing III Kec.Lais, Musi Banyuasin.
2. Suara sah seharusnya 96 tapi tertulis 97 untuk TPS II Desa Teluk Kijing I Kec.Lais, Musi Banyuasin.
3. Suara sah seharusnya 168 tapi tertulis 169 untuk TPS V Desa Teluk Kijing I Kec.Lais, Musi Banyuasin.
4. Suara sah seharusnya 139 tapi tertulis 138 untuk TPS X Desa Teluk Kijing I Kec.Lais, Musi Banyuasin.
5. Suara sah seharusnya 226 tapi tertulis 229 untuk TPS V Desa Purwosari Kec.Lais, Musi Banyuasin.
6. Suara sah seharusnya 151 tapi tertulis 181 untuk TPS VIII Desa Purwosari Kec.Lais, Musi Banyuasin.
7. Suara sah seharusnya 63 tapi tertulis 133 untuk TPS IX Desa Purwosari Kec.Lais, Musi Banyuasin.
8. Suara sah seharusnya 161 tapi tertulis 181 untuk TPS VI Desa EPIL Kec.Lais, Musi Banyuasin.
9. Suara sah seharusnya 102 tapi tertulis 182 untuk TPS XIII Desa EPIL Kec.Lais, Musi Banyuasin.
10. Suara sah seharusnya 235 tapi tertulis 234 untuk TPS XIV Desa EPIL Kec.Lais, Musi Banyuasin.
11. Suara sah seharusnya 153 tapi tertulis 161 untuk TPS II Desa Lais, Kec.Lais, Musi Banyuasin.
12. Suara sah seharusnya 179 tapi tertulis 176 untuk TPS III Desa Lais, Kec.Lais, Musi Banyuasin.
13. Suara sah seharusnya 167 tapi tertulis 168 untuk TPS VII Desa Lais, Kec.Lais, Musi Banyuasin.
14. Suara sah seharusnya 153 tapi tertulis 161 untuk TPS II Desa Lais, Kec.Lais, Musi Banyuasin.
15. Suara sah seharusnya 179 tapi tertulis 176 untuk TPS III Desa Lais, Kec.Lais, Musi Banyuasin.
16. Suara sah seharusnya 167 tapi tertulis 168 untuk TPS VII Desa Lais, Kec.Lais, Musi Banyuasin.



17. Suara sah seharusnya 268 tapi tertulis 279 untuk TPS X Desa Lais, Kec.Lais, Musi Banyuasin.
18. Suara sah seharusnya 140 tapi tertulis 190 untuk TPS XV Desa Lais, Kec.Lais, Musi Banyuasin.
19. Suara sah seharusnya 235 tapi tertulis 231 untuk TPS XVI Desa Lais, Kec.Lais, Musi Banyuasin.
20. Suara sah seharusnya 134 tapi tertulis 144 untuk TPS VI Desa Petaling, Kec.Lais, Musi Banyuasin.
21. Suara sah seharusnya 171 tapi tertulis 173 untuk TPS XII Desa Petaling, Kec.Lais, Musi Banyuasin.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



4) Kecamatan Sekayu

1. Suara sah seharusnya 287 tapi tertulis 288 untuk TPS I Desa Kayu Ara Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
2. Suara sah seharusnya 173 tapi tertulis 172 untuk TPS III Desa Kayu Ara Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
3. Suara sah seharusnya 191 tapi tertulis 192 untuk TPS VII Desa Kayu Ara Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
4. Suara sah seharusnya 179 tapi tertulis 177 untuk TPS XVI Desa Kayu Ara Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
5. Suara sah seharusnya 125 tapi tertulis 150 untuk TPS XIX Desa Kayu Ara Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
6. Suara sah seharusnya 172 tapi tertulis 171 untuk TPS III Desa Balai Agung Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
7. Suara sah seharusnya 181 tapi tertulis 212 untuk TPS IV Desa Balai Agung Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
8. Suara sah seharusnya 191 tapi tertulis 151 untuk TPS VII Desa Balai Agung Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
9. Suara sah seharusnya 426 tapi tertulis 232 untuk TPS XI Desa Balai Agung Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
10. Suara sah seharusnya 225 tapi tertulis 234 untuk TPS XII Desa Balai Agung Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
11. Suara sah seharusnya 184 tapi tertulis 185 untuk TPS XIV Desa Balai Agung Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
12. Suara sah seharusnya 182 tapi tertulis 183 untuk TPS XIX Desa Balai Agung Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
13. Suara sah seharusnya 139 tapi tertulis 140 untuk TPS XXIII Desa Balai Agung Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
14. Suara sah seharusnya 207 tapi tertulis 197 untuk TPS XXV Desa Balai Agung Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
15. Suara sah seharusnya 116 tapi tertulis 146 untuk TPS II Desa Lumpatan II Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
16. Suara sah seharusnya 116 tapi tertulis 123 untuk TPS III Desa Lumpatan II Kec.Sekayu, Musi Banyuasin



17. Suara sah seharusnya 207 tapi tertulis 327 untuk TPS XII Desa Lumpatan II Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
18. Suara sah seharusnya 215 tapi tertulis 216 untuk TPS III Desa Rimba Ukur Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
19. Suara sah seharusnya 181 tapi tertulis 190 untuk TPS VI Desa Rimba Ukur Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
20. Suara sah seharusnya 185 tapi tertulis 190 untuk TPS II Desa Bandar Jaya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
21. Suara sah seharusnya 154 tapi tertulis 170 untuk TPS VI Desa Bandar Jaya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
22. Suara sah seharusnya 229 tapi tertulis 273 untuk TPS VII Desa Bandar Jaya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
23. Suara sah seharusnya 161 tapi tertulis 231 untuk TPS II Desa Muara Teladan Ukur Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
24. Suara sah seharusnya 186 tapi tertulis 191 untuk TPS IX Desa Muara Teladan Ukur Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
25. Suara sah seharusnya 233 tapi tertulis 267 untuk TPS I Desa Bailangu Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
26. Suara sah seharusnya 104 tapi tertulis 204 untuk TPS II Desa Bailangu Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
27. Suara sah seharusnya 156 tapi tertulis 148 untuk TPS VIII Desa Bailangu Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
28. Suara sah seharusnya 185 tapi tertulis 189 untuk TPS X Desa Bailangu Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
29. Suara sah seharusnya 155 tapi tertulis 153 untuk TPS XII Desa Bailangu Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
30. Suara sah seharusnya 136 tapi tertulis 146 untuk TPS VIII Desa Lumpatan Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
31. Suara sah seharusnya 182 tapi tertulis 181 untuk TPS X Desa Lumpatan Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
32. Suara sah seharusnya 158 tapi tertulis 168 untuk TPS XI Desa Lumpatan Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
33. Suara sah seharusnya 145 tapi tertulis 162 untuk TPS XII Desa Lumpatan Kec.Sekayu, Musi Banyuasin



34. Suara sah seharusnya 200 tapi tertulis 220 untuk TPS IV Desa Sukarami Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
35. Suara sah seharusnya 174 tapi tertulis 184 untuk TPS X Desa Sukarami Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
36. Suara sah seharusnya 201 tapi tertulis 230 untuk TPS V Desa Soak Baru Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
37. Suara sah seharusnya 160 tapi tertulis 167 untuk TPS IX Desa Soak Baru Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
38. Suara sah seharusnya 226 tapi tertulis 222 untuk TPS XIV Desa Soak Baru Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
39. Suara sah seharusnya 308 tapi tertulis 268 untuk TPS IV Desa Serasan Raya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
40. Suara sah seharusnya 164 tapi tertulis 163 untuk TPS VII Desa Serasan Raya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
41. Suara sah seharusnya 129 tapi tertulis 142 untuk TPS IX Desa Serasan Raya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
42. Suara sah seharusnya 191 tapi tertulis 192 untuk TPS XII Desa Serasan Raya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
43. Suara sah seharusnya 118 tapi tertulis 138 untuk TPS XIV Desa Serasan Raya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
44. Suara sah seharusnya 101 tapi tertulis 128 untuk TPS IV Desa Serasan Raya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
45. Suara sah seharusnya 107 tapi tertulis 127 untuk TPS XXII Desa Serasan Raya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
46. Suara sah seharusnya 143 tapi tertulis 153 untuk TPS XXIII Desa Serasan Raya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
47. Suara sah seharusnya 230 tapi tertulis 231 untuk TPS XXIV Desa Serasan Raya Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
48. Suara sah seharusnya 252 tapi tertulis 248 untuk TPS III Desa Bailangu Timur Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
49. Suara sah seharusnya 197 tapi tertulis 206 untuk TPS V Desa Bailangu Timur Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
50. Suara sah seharusnya 123 tapi tertulis 147 untuk TPS VI Desa Bailangu Timur Kec.Sekayu, Musi Banyuasin



51. Suara sah seharusnya 180 tapi tertulis 184 untuk TPS VIII Desa Bailangu Timur Kec.Sekayu, Musi Banyuasin
52. Suara sah seharusnya 115 tapi tertulis 123 untuk TPS XI Desa Bailangu Timur Kec.Sekayu, Musi Banyuasin.

5) Kecamatan Tungkal Jaya

1. Suara sah seharusnya 269 tapi tertulis 244 untuk TPS VI Desa Peninggalan Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
2. Suara sah seharusnya 167 tapi tertulis 187 untuk TPS VII Desa Peninggalan Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
3. Suara sah seharusnya 168 tapi tertulis 169 untuk TPS VIII Desa Peninggalan Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
4. Suara sah seharusnya 142 tapi tertulis 135 untuk TPS I Desa Sinar tungkal Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
5. Suara sah seharusnya 172 tapi tertulis 199 untuk TPS IV Desa Banjar Jaya Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
6. Suara sah seharusnya 262 tapi tertulis 264 untuk TPS I Desa Sri Mulyo Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
7. Suara sah seharusnya 288 tapi tertulis 292 untuk TPS IV Desa Sumber Sari Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
8. Suara sah seharusnya 236 tapi tertulis 256 untuk TPS V Desa Sumber Sari Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
9. Suara sah seharusnya 183 tapi tertulis 181 untuk TPS II Desa Pandan Sari Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
10. Suara sah seharusnya 299 tapi tertulis 300 untuk TPS I Desa Margo Mulya Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
11. Suara sah seharusnya 272 tapi tertulis 282 untuk TPS IV Desa Bero Jaya Timur Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
12. Suara sah seharusnya 235 tapi tertulis 233 untuk TPS V Desa Bero Jaya Timur Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
13. Suara sah seharusnya 284 tapi tertulis 268 untuk TPS VIII Desa Bero Jaya Timur Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
14. Suara sah seharusnya 290 tapi tertulis 291 untuk TPS I Desa Berlian Jaya Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.



15. Suara sah seharusnya 256 tapi tertulis 248 untuk TPS V Desa Berlian Jaya Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
16. Suara sah seharusnya 210 tapi tertulis 209 untuk TPS II Desa Sumber Harum Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
17. Suara sah seharusnya 235 tapi tertulis 230 untuk TPS VI Desa Sumber Harum Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
18. Suara sah seharusnya 101 tapi tertulis 111 untuk TPS VII Desa Simpang Tungkal Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
19. Suara sah seharusnya 173 tapi tertulis 183 untuk TPS XII Desa Simpang Tungkal Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
20. Suara sah seharusnya 143 tapi tertulis 153 untuk TPS V Desa Beji Mulyo Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.
21. Suara sah seharusnya 195 tapi tertulis 198 untuk TPS VI Desa Beji Mulyo Kec.Tungkal Jaya, Musi Banyuasin.

6) Kecamatan Lalan

1. Suara sah seharusnya 75 tapi tertulis 85 untuk TPS VII Desa Karang Agung Kec.Lalan, Musi Banyuasin.
2. Suara sah seharusnya 167 tapi tertulis 158 untuk TPS III Desa Mulya Agung Kec.Lalan, Musi Banyuasin.
3. Suara sah seharusnya 146 tapi tertulis 160 untuk TPS V Desa Mulya Agung Kec.Lalan, Musi Banyuasin.
4. Suara sah seharusnya 117 tapi tertulis 119 untuk TPS IV Desa Karang Mukti Kec.Lalan, Musi Banyuasin.
5. Suara sah seharusnya 156 tapi tertulis 166 untuk TPS I Desa Madya Mulya Kec.Lalan, Musi Banyuasin.
6. Suara sah seharusnya 161 tapi tertulis 192 untuk TPS II Desa Sari Agung Kec.Lalan, Musi Banyuasin.
7. Suara sah seharusnya 210 tapi tertulis 216 untuk TPS III Desa Sari Agung Kec.Lalan, Musi Banyuasin.
8. Suara sah seharusnya 153 tapi tertulis 198 untuk TPS V Desa Galih Sari Kec.Lalan, Musi Banyuasin.
9. Suara sah seharusnya 250 tapi tertulis 247 untuk TPS IV Desa Purwa Agung Kec.Lalan, Musi Banyuasin.



7) Kecamatan Sungai Keruh

1. Suara sah seharusnya 236 tapi tertulis 235 untuk TPS VIII Desa Jirak Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
2. Suara sah seharusnya 264 tapi tertulis 266 untuk TPS VIII Desa Jirak Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
3. Suara sah seharusnya 125 tapi tertulis 155 untuk TPS II Desa Karta Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
4. Suara sah seharusnya 229 tapi tertulis 232 untuk TPS III Desa Karta Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
5. Suara sah seharusnya 160 tapi tertulis 191 untuk TPS V Desa Karta Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
6. Suara sah seharusnya 228 tapi tertulis 220 untuk TPS VI Desa Karta Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
7. Suara sah seharusnya 117 tapi tertulis 118 untuk TPS VII Desa Karta Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
8. Suara sah seharusnya 232 tapi tertulis 233 untuk TPS I Desa Baru Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
9. Suara sah seharusnya 165 tapi tertulis 169 untuk TPS II Desa Baru Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
10. Suara sah seharusnya 196 tapi tertulis 225 untuk TPS I Desa Rejo Sari Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
11. Suara sah seharusnya 176 tapi tertulis 196 untuk TPS IV Desa Gajah Mati Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
12. Suara sah seharusnya 237 tapi tertulis 238 untuk TPS III Desa Talang Simpang Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
13. Suara sah seharusnya 268 tapi tertulis 267 untuk TPS I Desa Mekar Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
14. Suara sah seharusnya 96 tapi tertulis 97 untuk TPS V Desa Mekar Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
15. Suara sah seharusnya 206 tapi tertulis 195 untuk TPS II Desa Talang Mendung Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
16. Suara sah seharusnya 309 tapi tertulis 310 untuk TPS IV Desa Pasar Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.



17. Suara sah seharusnya 151 tapi tertulis 152 untuk TPS II Desa Kertayu Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
18. Suara sah seharusnya 178 tapi tertulis 179 untuk TPS III Desa Kertayu Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
19. Suara sah seharusnya 188 tapi tertulis 189 untuk TPS IV Desa Kertayu Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
20. Suara sah seharusnya 175 tapi tertulis 206 untuk TPS VII Desa Kertayu Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
21. Suara sah seharusnya 241 tapi tertulis 242 untuk TPS II Desa Setia Jaya Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
22. Suara sah seharusnya 208 tapi tertulis 218 untuk TPS I Desa Sungai Dua Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
23. Suara sah seharusnya 257 tapi tertulis 258 untuk TPS II Desa Sungai Dua Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
24. Suara sah seharusnya 253 tapi tertulis 255 untuk TPS III Desa Sungai Dua Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
25. Suara sah seharusnya 317 tapi tertulis 318 untuk TPS I Desa Sindang Marga Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
26. Suara sah seharusnya 339 tapi tertulis 349 untuk TPS II Desa Sindang Marga Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
27. Suara sah seharusnya 241 tapi tertulis 286 untuk TPS VI Desa Tebing Bulang Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.
28. Suara sah seharusnya 254 tapi tertulis 253 untuk TPS I Desa Layan Kec.Sungai Keruh, Musi Banyuasin.

8) Kecamatan Sei Lilin/Sungai Lilin

1. Suara sah seharusnya 96 tapi tertulis 106 untuk TPS IV Desa Sei Lilin Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
2. Suara sah seharusnya 207 tapi tertulis 212 untuk TPS IX Desa Sei Lilin Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
3. Suara sah seharusnya 227 tapi tertulis 266 untuk TPS XIII Desa Sei Lilin Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
4. Suara sah seharusnya 182 tapi tertulis 183 untuk TPS XV Desa Sei Lilin Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.



5. Suara sah seharusnya 186 tapi tertulis 181 untuk TPS XX Desa Sei Lilin Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
6. Suara sah seharusnya 215 tapi tertulis 225 untuk TPS III Desa Bukit Jaya Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
7. Suara sah seharusnya 184 tapi tertulis 190 untuk TPS V Desa Bukit Jaya Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
8. Suara sah seharusnya 105 tapi tertulis 167 untuk TPS V Desa Pinang Banjar Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
9. Suara sah seharusnya 197 tapi tertulis 287 untuk TPS I Desa Nusa Serasan Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
10. Suara sah seharusnya 183 tapi tertulis 193 untuk TPS III Desa Mekar Jadi Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
11. Suara sah seharusnya 182 tapi tertulis 223 untuk TPS V Desa Berlian Makmur Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
12. Suara sah seharusnya 217 tapi tertulis 237 untuk TPS VI Desa Berlian Makmur Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
13. Suara sah seharusnya 218 tapi tertulis 221 untuk TPS III Desa Cinta Damai Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
14. Suara sah seharusnya 209 tapi tertulis 210 untuk TPS VII Desa Cinta Damai Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
15. Suara sah seharusnya 192 tapi tertulis 201 untuk TPS IV Desa Suka Damai Baru Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
16. Suara sah seharusnya 184 tapi tertulis 204 untuk TPS VI Desa Suka Damai Baru Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
17. Suara sah seharusnya 301 tapi tertulis 304 untuk TPS IV Desa Mulyo Rejo Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
18. Suara sah seharusnya 248 tapi tertulis 238 untuk TPS Desa Linggo Sari Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
19. Suara sah seharusnya 241 tapi tertulis 240 untuk TPS Desa Linggo Sari Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
20. Suara sah seharusnya 329 tapi tertulis 324 untuk TPS II Desa Sumber Rejeki Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.
21. Suara sah seharusnya 272 tapi tertulis 276 untuk TPS IV Desa Sumber Rejeki Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin



22. Suara sah seharusnya 219 tapi tertulis 233 untuk TPS IV Desa Sri Agung
Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin
23. Suara sah seharusnya 215 tapi tertulis 225 untuk TPS IX Desa Sri Agung
Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin
24. Suara sah seharusnya 226 tapi tertulis 236 untuk TPS XI Desa Sri Agung
Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin
25. Suara sah seharusnya 200 tapi tertulis 219 untuk TPS II Desa Sei Lilin
Jaya Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin
26. Suara sah seharusnya 138 tapi tertulis 140 untuk TPS IX Desa Sungai
Lilin Jaya Kec.Sei Lilin, Musi Banyuasin.

9) Kecamatan Keluang

1. Suara sah seharusnya 194 tapi tertulis 202 untuk TPS I Desa Tenggara
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
2. Suara sah seharusnya 178 tapi tertulis 228 untuk TPS III Desa Tenggara
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
3. Suara sah seharusnya 141 tapi tertulis 171 untuk TPS I Desa Sridamai
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
4. Suara sah seharusnya 237 tapi tertulis 269 untuk TPS I Desa Mulyo Asih
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
5. Suara sah seharusnya 313 tapi tertulis 315 untuk TPS II Desa Mulyo Asih
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
6. Suara sah seharusnya 211 tapi tertulis 261 untuk TPS II Desa Sidorejo
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
7. Suara sah seharusnya 243 tapi tertulis 237 untuk TPS III Desa Sidorejo
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
8. Suara sah seharusnya 221 tapi tertulis 178 untuk TPS I Desa Mekar Sari
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
9. Suara sah seharusnya 225 tapi tertulis 222 untuk TPS IV Desa Lokajaya
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
10. Suara sah seharusnya 246 tapi tertulis 240 untuk TPS I Desa Cipta Praja
Kec.Keluang, Musi Banyuasin
11. Suara sah seharusnya 184 tapi tertulis 207 untuk TPS IV Desa Cipta
Praja Kec.Keluang, Musi Banyuasin



12. Suara sah seharusnya 195 tapi tertulis 215 untuk TPS V Desa Tegal Mulyo Kec.Keluang, Musi Banyuasin
13. Suara sah seharusnya 186 tapi tertulis 216 untuk TPS IV Desa Karya Maju Kec.Keluang, Musi Banyuasin
14. Suara sah seharusnya 268 tapi tertulis 270 untuk TPS VII Desa Karya Maju Kec.Keluang, Musi Banyuasin
15. Suara sah seharusnya 161 tapi tertulis 169 untuk TPS II Desa Sumber Agung Kec.Keluang, Musi Banyuasin
16. Suara sah seharusnya 304 tapi tertulis 306 untuk TPS V Desa Mekar Jaya Kec.Keluang, Musi Banyuasin
17. Suara sah seharusnya 102 tapi tertulis 122 untuk TPS II Desa Dawas Kec.Keluang, Musi Banyuasin
18. Suara sah seharusnya 193 tapi tertulis 190 untuk TPS VIII Desa Dawas Kec.Keluang, Musi Banyuasin
19. Suara sah seharusnya 136 tapi tertulis 156 untuk TPS XI Desa Dawas Kec.Keluang, Musi Banyuasin

10) Kecamatan Plakat Tinggi

1. Suara sah seharusnya 131 tapi tertulis 133 untuk TPS II Desa Tanjung Kaputran Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
2. Suara sah seharusnya 123 tapi tertulis 119 untuk TPS III Desa Tanjung Kaputran Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
3. Suara sah seharusnya 88 tapi tertulis 128 untuk TPS VI Desa Tanjung Kaputran Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
4. Suara sah seharusnya 216 tapi tertulis 209 untuk TPS I Desa Warga Mulya Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
5. Suara sah seharusnya 189 tapi tertulis 199 untuk TPS II Desa Warga Mulya Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
6. Suara sah seharusnya 112 tapi tertulis 122 untuk TPS I Desa Bukit Indah Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
7. Suara sah seharusnya 98 tapi tertulis 104 untuk TPS IV Desa Bukit Indah Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
8. Suara sah seharusnya 102 tapi tertulis 117 untuk TPS V Desa Bukit Indah Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.



9. Suara sah seharusnya 109 tapi tertulis 103 untuk TPS VI Desa Bukit Indah Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
10. Suara sah seharusnya 173 tapi tertulis 181 untuk TPS I Desa Sido Rahayu Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
11. Suara sah seharusnya 188 tapi tertulis 186 untuk TPS II Desa Sido Rahayu Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
12. Suara sah seharusnya 162 tapi tertulis 239 untuk TPS III Desa Sido Rahayu Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
13. Suara sah seharusnya 190 tapi tertulis 186 untuk TPS IV Desa Sido Rahayu Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
14. Suara sah seharusnya 158 tapi tertulis 153 untuk TPS V Desa Sido Rahayu Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
15. Suara sah seharusnya 193 tapi tertulis 187 untuk TPS VI Desa Sido Rahayu Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
16. Suara sah seharusnya 103 tapi tertulis 102 untuk TPS I Desa Bangun Harja Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
17. Suara sah seharusnya 102 tapi tertulis 100 untuk TPS II Desa Bangun Harja Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
18. Suara sah seharusnya 102 tapi tertulis 99 untuk TPS III Desa Bangun Harja Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
19. Suara sah seharusnya 121 tapi tertulis 117 untuk TPS IV Desa Bangun Harja Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
20. Suara sah seharusnya 130 tapi tertulis 131 untuk TPS I Desa Suka Maju Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
21. Suara sah seharusnya 162 tapi tertulis 171 untuk TPS III Desa Suka Maju Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
22. Suara sah seharusnya 161 tapi tertulis 172 untuk TPS IV Desa Suka Maju Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
23. Suara sah seharusnya 113 tapi tertulis 173 untuk TPS I Desa Suka Makmur Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
24. Suara sah seharusnya 146 tapi tertulis 156 untuk TPS IV Desa Sido Mukti Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
25. Suara sah seharusnya 194 tapi tertulis 197 untuk TPS I Desa Sialang Agung Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.



26. Suara sah seharusnya 165 tapi tertulis 167 untuk TPS II Desa Sialang Agung Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
27. Suara sah seharusnya 130 tapi tertulis 127 untuk TPS III Desa Sialang Agung Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
28. Suara sah seharusnya 127 tapi tertulis 137 untuk TPS I Desa Suka Damai Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
29. Suara sah seharusnya 135 tapi tertulis 133 untuk TPS II Desa Suka Damai Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
30. Suara sah seharusnya 99 tapi tertulis 135 untuk TPS III Desa Suka Damai Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
31. Suara sah seharusnya 107 tapi tertulis 117 untuk TPS VII Desa Suka Damai Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
32. Suara sah seharusnya 109 tapi tertulis 119 untuk TPS I Desa Air Putih Ilir Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
33. Suara sah seharusnya 156 tapi tertulis 157 untuk TPS IV Desa Air Putih Ilir Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
34. Suara sah seharusnya 168 tapi tertulis 160 untuk TPS IV Desa Air Putih Ulu Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
35. Suara sah seharusnya 155 tapi tertulis 165 untuk TPS V Desa Air Putih Ulu Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.
36. Suara sah seharusnya 169 tapi tertulis 168 untuk TPS IX Desa Air Putih Ulu Kec.Plakat Tinggi, Musi Banyuasin.

11) Kecamatan Batang Hari Leko

1. Suara sah seharusnya 139 tapi tertulis 141 untuk TPS II Desa Ulak Kembang Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
2. Suara sah seharusnya 204 tapi tertulis 199 untuk TPS I Desa Penjaturan Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
3. Suara sah seharusnya 132 tapi tertulis 191 untuk TPS I Desa Tanjung Bali Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
4. Suara sah seharusnya 94 tapi tidak tertulis di formulir C1 untuk TPS III Desa Tanjung Bali Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
5. Suara sah seharusnya 73 tapi tertulis 93 untuk TPS I Desa Saud Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin



6. Suara sah seharusnya 94 tapi tertulis 166 untuk TPS III Desa Saud Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
7. Suara sah seharusnya 75 tapi tertulis 74 untuk TPS III Desa Sako Suban Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
8. Suara sah seharusnya 70 tapi tertulis 71 untuk TPS II Desa Sako Suban Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
9. Suara sah seharusnya 88 tapi tertulis 90 untuk TPS IV Desa Sako Suban Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
10. Suara sah seharusnya 71 tapi tertulis 69 untuk TPS VI Desa Sako Suban Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
11. Suara sah seharusnya 140 tapi tertulis 135 untuk TPS I Desa Bintialo Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
12. Suara sah seharusnya 134 tapi tertulis 144 untuk TPS II Desa Sungai Napal Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
13. Suara sah seharusnya 175 tapi tertulis 184 untuk TPS I Desa Lubuk Buah Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
14. Suara sah seharusnya 76 tapi tertulis 126 untuk TPS III Desa Lubuk Buah Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
15. Suara sah seharusnya 115 tapi tertulis 135 untuk TPS I Desa Talang Buluh Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
16. Suara sah seharusnya 190 tapi tertulis 198 untuk TPS II Desa Talang Buluh Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
17. Suara sah seharusnya 88 tapi tertulis 89 untuk TPS IV Desa Talang Leban Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
18. Suara sah seharusnya 74 tapi tertulis 96 untuk TPS IV Desa Talang Leban Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
19. Suara sah seharusnya 120 tapi tertulis 130 di formulir C1 untuk TPS III Desa Tanah Abang Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
20. Suara sah seharusnya 165 tapi tertulis 160 di formulir C1 untuk TPS VII Desa Tanah Abang Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
21. Suara sah seharusnya 102 tapi tertulis 152 di formulir C1 untuk TPS VIII Desa Tanah Abang Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin
22. Suara sah seharusnya 130 tapi tertulis 128 untuk TPS II Desa Pangkalan Bulian Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin



23. Suara sah seharusnya 74 tapi tertulis 94 untuk TPS VI Desa Pangkalan Bulian Kec.Batang Hari Leko, Musi Banyuasin

12)Kecamatan Babat Toman

1. Suara sah seharusnya 199 tapi tertulis 205 untuk TPS III Desa Babat Kec.Babat Toman, Musi Banyuasin
2. Suara sah seharusnya 141 tapi tertulis 145 untuk TPS III Desa Kasmaran Kec.Babat Toman, Musi Banyuasin
3. Suara sah seharusnya 180 tapi tertulis 201 untuk TPS I Desa Toman Kec.Babat Toman, Musi Banyuasin
4. Suara sah seharusnya 322 tapi tertulis 324 untuk TPS I Desa Sereka Kec.Babat Toman, Musi Banyuasin
5. Suara sah seharusnya 382 tapi tertulis 370 untuk TPS I Desa Mangun Jaya Kec.Babat Toman, Musi Banyuasin
6. Suara sah seharusnya 240 tapi tertulis 244 untuk TPS X Desa Mangun Jaya Kec.Babat Toman, Musi Banyuasin.

13)Kecamatan Bayung Lencir

1. Suara sah seharusnya 271 tapi tertulis 265 untuk TPS VIII Desa Bayung Lencir Kec.Bayung Lencir, Musi Banyuasin.
2. Suara sah seharusnya 301 tapi tertulis 305 untuk TPS IV Desa Simpang Bayat Kec.Bayung Lencir, Musi Banyuasin.
3. Suara sah seharusnya 160 tapi tertulis 157 untuk TPS VIII Desa Pangkal Bayat Kec.Bayung Lencir, Musi Banyuasin.
4. Suara sah seharusnya 110 tapi tertulis 120 untuk TPS I Desa Muara Bahar Kec.Bayung Lencir, Musi Banyuasin.
5. Suara sah seharusnya 180 tapi tertulis 196 untuk TPS V Desa Muara Bahar Kec.Bayung Lencir, Musi Banyuasin.
6. Suara sah seharusnya 176 tapi tertulis 174 untuk TPS VI Desa Muara Bahar Kec.Bayung Lencir, Musi Banyuasin.
7. Suara sah seharusnya 72 tapi tertulis 122 untuk TPS VII Desa Muara Bahar Kec.Bayung Lencir, Musi Banyuasin.

14)Kecamatan Lawang Wetan



1. Suara sah seharusnya 104 tapi tertulis 114 untuk TPS I Desa Tanjung Duren Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
2. Suara sah seharusnya 251 tapi tertulis 261 untuk TPS I Desa Napal Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
3. Suara sah seharusnya 150 tapi tertulis 173 untuk TPS I Desa Karang Ringin II Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
4. Suara sah seharusnya 215 tapi tertulis 218 untuk TPS III Desa Karang Ringin II Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
5. Suara sah seharusnya 175 tapi tertulis 235 untuk TPS I Desa Rantau Kasih Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
6. Suara sah seharusnya 170 tapi tertulis 169 untuk TPS II Desa Rantau Kasih Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
7. Suara sah seharusnya 126 tapi tertulis 136 untuk TPS III Desa Rantau Kasih Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
8. Suara sah seharusnya 118 tapi tertulis 168 untuk TPS IV Desa Ulak Teberau Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
9. Suara sah seharusnya 91 tapi tertulis 141 untuk TPS VII Desa Ulak Teberau Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
10. Suara sah seharusnya 134 tapi tertulis 144 untuk TPS VIII Desa Ulak Teberau Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
11. Suara sah seharusnya 89 tapi tertulis 86 untuk TPS III Desa Pandang Dulang Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
12. Suara sah seharusnya 139 tapi tertulis 140 untuk TPS IV Desa Pandang Dulang Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
13. Suara sah seharusnya 182 tapi tertulis 192 untuk TPS II Desa Karang Ringin Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
14. Suara sah seharusnya 122 tapi tertulis 121 untuk TPS II Desa Ulak Paceh Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
15. Suara sah seharusnya 139 tapi tertulis 142 untuk TPS III Desa Ulak Paceh Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
16. Suara sah seharusnya 134 tapi tertulis 131 untuk TPS IV Desa Ulak Paceh Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
17. Suara sah seharusnya 152 tapi tertulis 147 untuk TPS V Desa Ulak Paceh Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.



18. Suara sah seharusnya 174 tapi tertulis 175 untuk TPS VI Desa Ulak Paceh Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 19. Suara sah seharusnya 136 tapi tertulis 137 untuk TPS X Desa Ulak Paceh Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 20. Suara sah seharusnya 159 tapi tertulis 167 untuk TPS IV Desa Ulak Paceh Jaya Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 21. Suara sah seharusnya 141 tapi tertulis 151 untuk TPS V Desa Ulak Paceh Jaya Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 22. Suara sah seharusnya 186 tapi tertulis 188 untuk TPS II Desa Bumi Ayu Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 23. Suara sah seharusnya 107 tapi tertulis 119 untuk TPS I Desa Simpang Sari, Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 24. Suara sah seharusnya 131 tapi tertulis 130 untuk TPS III Desa Simpang Sari, Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 25. Suara sah seharusnya 163 tapi tertulis 143 untuk TPS IV Desa Simpang Sari, Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 26. Suara sah seharusnya 174 tapi tertulis 176 untuk TPS I Desa Rantau Panjang, Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 27. Suara sah seharusnya 190 tapi tertulis 187 untuk TPS III Desa Rantau Panjang, Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 28. Suara sah seharusnya 202 tapi tertulis 200 untuk TPS VI Desa Rantau Panjang, Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
 29. Suara sah seharusnya 123 tapi tertulis 143 untuk TPS III Desa Karang Waru, Kec.Lawang Wetan, Musi Banyuasin.
8. Bahwa terhadap adanya perbedaan data antara DB1-DPD KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan Rekapitulasi penghitungan C1-DPD dari seluruh TPS di KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang terhadap C1 Plano dari seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin sebagaimana surat Bawaslu Nomor 0599/Bawaslu/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014 perihal tindak lanjut laporan Nomor 101 dan 124/LP/PILEG/IV/2014.



9. Bahwa KPU pusat tidak dapat menjalankan Rekomendasi sebagaimana dimaksud surat Bawaslu sebagaimana surat Bawaslu Nomor 0599/Bawaslu/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014 perihal tindak lanjut laporan Nomor 101 dan 124/LP/PILEG/IV/2014 dikarenakan KPU Pusat harus sudah menetapkan hasil perolehan suara secara nasional Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 9 Mei 2014.
10. Bahwa Bawaslu perlu juga melaporkan terkait Surat Edaran KPU RI 1129/KPU/V/2014 tertanggal 17 Mei 2014 perihal persiapan menghadapi sengketa PHPU di MK tanggal 23 Mei 2014. Bahwa di dalam surat edaran tersebut KPU membolehkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil seluruh dokumen yang ada di dalam kotak suara untuk persiapan MK. Bawaslu berpandangan seluruh dokumen di dalam kotak suara pasca penetapan perolehan suara secara nasional tanggal 9 Mei 2014 hanya bisa dibuka dan diambil apabila ada Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Pengadilan.

[2.8] Menimbang para pihak menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal



9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Selatan;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PPHU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014



tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu,



tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.24 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 15-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai syarat formalitas permohonan, Mahkamah setelah memeriksa secara saksama telah ternyata bahwa permohonan Pemohon telah menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 2 ayat (1) PMK No. 1-3/2014. Dengan demikian maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan tertulis Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, yang semuanya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



[3.13] Menimbang sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dulu mengenai permohonan Pemohon yang mana yang akan dipertimbangkan oleh karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan dua kali, yaitu pada tanggal 24 Mei 2014 dan 30 Mei 2014. Oleh karena batas waktu penyerahan perbaikan permohonan sampai dengan tanggal 24 Mei 2014, maka Mahkamah akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang diterima pada tanggal 24 Mei 2014;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2014 yang dilakukan oleh beberapa KPU di tingkat Kabupaten/Kota, dengan cara menambah perolehan suara calon anggota DPD yang lain, yaitu Siska Marleni yang merugikan Pemohon. Adapun penambahan suara tersebut terjadi di beberapa Kabupaten yaitu sebagai berikut:

a. Kabupaten Ogan Komering Ilir:

KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan perubahan data secara sepihak tanpa melalui mekanisme rapat pleno yang berbeda jauh dari hasil yang sebenarnya, yaitu mengubah perolehan suara Calon Anggota DPD, Siska Marleni, yang seharusnya memperoleh suara sebanyak 16.116 suara menjadi 29.278 suara (ada penambahan 13.163 suara);

b. Kabupaten Musi Rawas:

Berdasarkan penghitungan suara ulang di Kabupaten Musi Rawas, perolehan suara Siska Marleni sebanyak 19.885 suara, seharusnya suara Siska Marleni adalah sebanyak 19.765 suara. KPU Sumatera Selatan telah melakukan penghitungan suara berdasarkan data Formulir C-1 palsu. Pemalsuan data tersebut adalah dengan cara dimasukkannya hasil penghitungan suara di TPS 06 Desa Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas, karena faktanya di TPS tersebut tidak pernah dilakukan pemungutan suara, namun dari data yang dipalsukan tersebut perolehan suara Siska Marleni bertambah 120 suara;

c. Kabupaten Musi Banyuasin:

Bahwa Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan penghitungan data C-1 scan oleh Pemohon adalah sebanyak 14.935 suara,



dan perolehan suara Siska Marleni adalah sebanyak 41.245 suara. Oleh karena itu perolehan suara Pemohon di Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan oleh KPU Musi Banyuasin sebanyak 16.614 suara seharusnya menjadi berkurang setelah dikurangi hasil perolehan suara berdasarkan penghitungan data C-1 scan. Begitupula dengan perolehan suara Siska Marleni di Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan oleh KPU Musi Banyuasin sebanyak 47.473 suara seharusnya juga menjadi berkurang setelah dilakukan penghitungan data C-1 scan;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi Samsudin, Fitriyani, dan Haryono yang memberikan keterangan pada persidangan hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana termuat secara lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan pada pokoknya mengemukakan bahwa hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan dalil bantahnya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-16 untuk Sumatera Selatan, dan T-1 sampai dengan T-13 untuk Musi Banyuasin;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak mendasar karena penghitungan perolehan suara menurut Pemohon tidak jelas;

Untuk membuktikan dalil bantahnya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan bukti PT-16 serta saksi-saksi Sulaeman, Achmad Marzuki, dan Sapran Suprano yang keterangannya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Mahkamah juga telah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bertanggal 6 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2014 yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara;



Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan tertulis Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 13.163 suara di Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dari mana saja penambahan suara Pihak Terkait tersebut bertambah, sehingga merugikan Pemohon. Begitupula dalil Pemohon adanya Formulir C-1 palsu di Kabupaten Musi Rawas dan di TPS 06 Desa Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, Musi Rawas tidak pernah dilakukan pemungutan suara, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut juga tidak pernah dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti surat/tulisan yang sah menurut hukum. Dalil Pemohon tentang hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang didasari oleh hasil rekapitulasi C-1 *scan* dari laman KPU yang dilakukan oleh Pemohon untuk Kabupaten Musi Banyuasin, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Form C-1 yang di *scan* dari laman KPU, Form C-1 belum secara lengkap diunggah seluruhnya ketika itu atau belum bersifat final dan Mahkamah juga tidak dapat meyakini angka-angka yang terdapat di dalamnya karena selain bukti tersebut berupa fotokopi ternyata banyak pula angka yang tidak jelas. Keterangan para saksi Pemohon dan keterangan tertulis Bawaslu juga tidak dapat mengubah keyakinan Mahkamah mengenai terbuktinya bantahan Termohon yang telah dibuktikan berdasarkan bukti tertulis di atas. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat**, **Ahmad Fadlil Sumadi**, **Maria Farida Indrati**, **Aswanto**, **Anwar Usman**, **Muhammad Alim**, **Patrialis Akbar**, dan **Wahiduddin Adams**, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno



Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 13.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams**, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar